



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN**

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
2	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
3	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
5	45202	Pencucian dan Salon Mobil	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
6	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
7	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Aksesori Mobil		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<p>dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah
8	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					yang benar, tetap, dan jelas;  5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	(lima belas).	
9	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</p>	<p>Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</p>	
10	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li> </ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
11	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
12	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</p>	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
13	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menerapkan standar K3L;</p> <p>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada</p>	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
14	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki perikatan dengan pihak yang menunjuknya yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan;</p> <p>5. Menjalankan usaha berdasarkan Komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.</p>		
15	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak :  Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
16	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menerapkan standar K3L;</p> <p>2. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</p>	<p>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</p> <p>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</p>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	6 (enam) Bulan sekali, Bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
17	46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
18	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemerintah Pusat;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	<p>saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	
19	46204	Perdagangan Besar	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Tembakau Rajangan		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
20	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
21	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	didistribusikan.  1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
22	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
23	46311	Perdagangan Besar Beras	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
24	46312	Perdagangan Buah-buahan Besar	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
25	46313	Perdagangan Sayuran Besar		Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
26	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;  5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	lambat tanggal 15 (lima belas).	
27	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.	
28	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
29	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</p>	2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.	
30	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menerapkan standar K3L;</p> <p>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang</p>	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.	
31	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Olahan Lainnya		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
32	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					didistribusikan.		
33	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
34	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik;</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
35	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
36	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
37	46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol: Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);</li> <li>2. Surat penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen dan/atau importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);</li> <li>3. Rekomendasi dari Gubernur untuk setiap wilayah</li> </ol>	5 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya;</li> <li>4. Melaporkan penunjukan sub Distributor, Pengecer,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15</li> </ol>	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemasaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat domisili perusahaan, untuk minuman beralkohol golongan B dan C;</p> <p>4. Tanda Daftar gudang (TDG).</p>		<p>atau Penjual Langsung kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</p> <p>5. Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</p> <p>6. Penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat2 lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>7. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di supermarket/ <i>hypermarket</i>, TBB, dan tempat tertentu</p>	(lima belas).	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.		
38	46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol: Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseorangan atau persekutuan;</li> <li>2. Surat penunjukan sebagai sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;</li> <li>3. Tanda Daftar gudang (TDG).</li> </ol> <p>Persyaratan perpanjangan bagi IT-MB, Distributor dan sub Distributor sama dengan persyaratan pengajuan baru.</p>	5 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya;</li> <li>4. Melaporkan penunjukan Pengecer atau Penjual Langsung kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;</li> <li>5. Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan.		
39	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
40	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
41	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya		Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
42	46411	Perdagangan Besar Tekstil		Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
43	46412	Perdagangan Besar Pakaian	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;  5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	lambat tanggal 15 (lima belas).	
44	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
45	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
46	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
47	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
48	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
49	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
50	46491	Perdagangan Besar dan Perlengkapan Rumah Tangga	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
51	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
52	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
53	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
54	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
55	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;  5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	lambat tanggal 15 (lima belas).	
56	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
57	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
58	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
59	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
60	46523	Perdagangan Besar Peralatan	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Telekomunikasi		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
61	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
62	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	didistribusikan. 1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
63	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
64	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
65	46594	Perlengkapan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
66	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya		Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
67	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat,; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</p>	<p>paling lambat tanggal 15 (lima belas).</p>	
68	46632	Perdagangan Besar Kaca	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
69	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</p>	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
70	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menerapkan standar K3L;</p> <p>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat,</p>	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya;</p> <p>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</p> <p>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</p>	<p>saat memulai kegiatan usaha.</p> <p>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).</p>	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
71	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					didistribusikan.		
72	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
73	46637	Perdagangan Besar Cat	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.  1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
74	46638	Perdagangan Besar berbagai Macam Material Bangunan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					jelas; 5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	belas).	
75	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;  5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.	lambat tanggal 15 (lima belas).	
76	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;	1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none"><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
77	46653	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya	Distributor Bahan Berbahaya (DT-B2)  Bentuk usaha Perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia,	5 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DT-B2 mendistribusikan bahan kimia berbahaya dan wilayah pendistribusian sesuai dengan surat penunjukannya;</li><li>2. DT-B2 yang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 8</li></ol>	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>badan hukum atau bukan badan hukum dengan menunjukan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat penunjukan dari produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki API-U;</li><li>2. Bukti penguasaan gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik gudang tempat</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>mendistribusikan formalin dan <i>Paraformaldehyde</i> wajib menambahkan bahan pemahit sesuai dengan rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;</li><li>3. DT-B2 mencantumkan label pada kemasan dan menggunakan kemasan ukuran minimal sesuai peraturan;</li><li>4. DT-B2 mendistribusikan jenis B2 dilengkapi dengan Lembar Data Keamanan (LDK)/ <i>System Data Sheet</i></li></ol>	disampaikan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) berjalan.	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penyimpanan B2;</p> <p>4. Surat pernyataan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang kimia yang dibuktikan dengan ijazah;</p> <p>5. Rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam hal DT-B2 memperdagangkan</p>		<p>5. DT-B2 dapat mendistribusikan B2 melalui kantor cabang, kantor cabang telah dilaporkan dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan kantor pusat yang paling sedikit menyatakan:</p> <p>a. Memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan B2;</p> <p>b. Keberadaan fisik gudang.</p> <p>6. DT-B2 dalam hal terdapat perubahan data Perusahaan mengajukan pembaruan perubahan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			B2 jenis Formalin dan <i>Paraformaldehyde</i> .		data Perusahaan; 7. Pengangkutan B2 wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkutan B2; 8. DT-B2 menyampaikan laporan perolehan B2 dan pendistribusian yang dilakukan termasuk kantor cabang perusahaan setiap triwulan tahun kalender; 9. DT-B2 apabila menghentikan kegiatan usahanya, melakukan laporan posisi stok B2 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usahanya dihentikan yang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
78	46693	Perdagangan Besar Karet	-	Sesuai ketentuan	<p>dibuktikan dengan surat pernyataan penghentian kegiatan usaha;</p> <p>10. Apabila masih terdapat stok B2 wajib mengembalikan stok:</p> <p>a. DT-B2 wajib mengembalikan stok tersebut kepada P-B2 dan/atau BUMN; atau</p> <p>b. PA-B2 wajib mengembalikan stok tersebut kepada DT-B2 dan/atau BUMN dan/atau P-B2.</p> <p>11. Dalam hal pengembalian stok B2 tidak dapat dilaksanakan, DT-B2 atau PA-B2 wajib memusnahkan stok B2.</p>	1. Kewajiban angka	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.84

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		dan Plastik dalam Bentuk Dasar		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.85

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
79	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.86

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					didistribusikan.		
80	46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.87

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
81	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa tak Terpakai (Scrap)	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.88

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
82	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan sesuai ketentuan Lembaga OSS pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, Bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
83	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: Grosir Konvensional	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>4. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li><li>5. Memiliki perikatan dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilaksanakan sesuai ketentuan Lembaga OSS pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, Bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.90

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produsen atau <i>supplier</i> atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.		
84	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;</li><li>2. Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;</li><li>3. Memiliki Kemitraan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sebelum memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha;</li><li>3. Kewajiban angka 4</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dengan usaha mikro atau usaha kecil; 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa: a. jumlah gerai yang dimiliki; b. jumlah UMKM yang bermitra; c. jumlah tenaga kerja yang diserap. 5. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan; 6. Dalam melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil,	disampaikan setiap semester.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan menengah; 7. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri; 8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri : a. bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro,		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.93

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kecil, dan Menengah.		
85	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ <i>Hypermarket</i>	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>Kewajiban Toko Swalayan yang berbentuk minimarket, supermarket dan <i>hypermarket</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;</li> <li>2. Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;</li> <li>3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil;</li> <li>4. Menyampaikan laporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan 2 dilaksanakan sebelum memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 3, 5, 6, 7 dan 8 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>3. Kewajiban angka 4 disampaikan setiap semester.</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.94

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah gerai yang dimiliki;</li><li>Jumlah UMKM yang bermitra;</li><li>Jumlah tenaga kerja yang diserap.</li></ol> <p>5. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Dalam melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>7. Wajib menyediakan barang dagangan produk</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.95

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dalam negeri;</p> <p>8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan :</p> <p>a. Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual;</p> <p>b. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>		
86	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menerapkan standar K3L;</p> <p>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</p>	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)			3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
87	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toserba ( <i>Department Store</i> )		Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Kewajiban Toko Swalayan yang berbentuk <i>Department Store</i> : 1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan; 2. Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko	1. Kewajiban angka 1 dan 2 dilaksanakan sebelum memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 3, 5, 6, 7 dan 8 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 3. Kewajiban angka 4 disampaikan setiap semester.	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.97

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Swalayan; 3. Memiliki Kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil; 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa: a. Jumlah gerai yang dimiliki; b. Jumlah UMKM yang bermitra; c. Jumlah tenaga kerja yang diserap. 5. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan; 6. Dalam melakukan kerja sama pasokan barang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.98

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>7. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri;</p> <p>8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan :</p> <p>a. Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual;</p> <p>b. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro,</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.99

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kecil, dan Menengah.		
88	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba ( <i>Department Store</i> )	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
89	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.100

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
90	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
91	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
92	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
93	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
94	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol: - Golongan A - Golongan B dan C - Toko Bebas Bea (TBB)	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A:  Surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol  Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C:	5 hari kerja	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/pramuniaga; 2. Melarang konsumen meminum di lokasi penjualan; 3. Menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 3 dilaksanakan ppada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>1. Surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;</p> <p>2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol</p> <p>Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol :</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.7.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penunjukkan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai pengecer Minuman Beralkohol;</li> <li>2. Surat izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;</li> <li>3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol</li> </ol>				
95	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada</li> </ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
96	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.106

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
97	47241	Perdagangan Eceran Beras	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha;</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
98	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha;</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					belas) bulan berjalan; 4. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	lambat tanggal 15 (lima belas).	
99	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan stok Distribusi Barang kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha; 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.108

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
100	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan stok distribusi barang kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 dilaksanakan sesuai ketentuan Lembaga OSS setiap Bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Bulan berikutnya.</li> </ol>	Risiko Rendah
101	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
102	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
103	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
104	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.111

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
105	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
106	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
107	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
108	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
109	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
110	47512	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah
111	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
112	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
113	47522	Perdagangan Eceran Kaca	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
114	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
115	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok distribusi barang kepada Pemerintah Pusat,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.117

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya;</p> <p>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</p>	<p>kegiatan usaha.</p> <p>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).</p>	
116	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menerapkan standar K3L;</p> <p>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</p>	<p>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</p> <p>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</p>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
117	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok distribusi barang kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
118	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
119	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
120	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					alamat yang benar, tetap, dan jelas.	disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
121	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas);</li></ol>	Risiko Rendah
122	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.121

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
123	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
124	47593	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik		Lembaga OSS	2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Rendah
125	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.123

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
126	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu Atau Rotan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
127	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.124

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
128	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
129	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.125

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
130	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
131	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.126

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Penerbitan			kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;  3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	saat memulai kegiatan usaha.  2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
132	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L;  2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;  3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.  2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.127

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
133	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
134	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.128

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
135	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan barang dari Kertas/Karton	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha;</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
136	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.129

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
137	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
138	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.130

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
139	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
140	47731	Perdagangan Eceran Alat	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.131

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Fotografi dan Perlengkapannya		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<p>dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah
141	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN.  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.132

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
142	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
143	47734	Perdagangan Eceran Jam	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.133

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
144	47735	Perdagangan Eceran barang Perhiasan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
145	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.134

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
146	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
147	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.135

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Lainnya YTDL			kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
148	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.136

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
149	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
150	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.137

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan* Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
151	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
152	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.138

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
153	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
154	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.139

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
155	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
156	47754	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.140

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan		Lembaga OSS	2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Rendah
157	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.141

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
158	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
159	47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan stok distribusi barang kepada Pemerintah Pusat, paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya;</li><li>3. Memiliki atau menguasai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.142

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	sekali, bulan Januari dan Juli paling lambat tanggal 15 (lima belas); lambat tanggal 15 (lima belas).	
160	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
161	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan,	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.143

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pandan, Rumput dan Sejenisnya			kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;  3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	saat memulai kegiatan usaha.  2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
162	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS -	1. Menerapkan standar K3L;  2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;  3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.  2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.144

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
163	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
164	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.145

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
165	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
166	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.146

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
167	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
168	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.147

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
169	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
170	47796	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.148

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Alat-alat Pertanian		Lembaga OSS	2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Rendah
171	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.149

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
172	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
173	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.150

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
174	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
175	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.151

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
176	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
177	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan</li> </ol>	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.152

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		dan Hasil Pertanian Lainnya			kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
178	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.153

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
179	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
180	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.154

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
181	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
182	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.155

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
183	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
184	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.156

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha; 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
185	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
186	47832	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.157

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian		Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<p>dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Rendah
187	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.158

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
188	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
189	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.159

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
190	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
191	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.160

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
192	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBDI YTDL	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
193	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.161

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kaca Mata			<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<p>saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	
194	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.162

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
195	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
196	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.163

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
197	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
198	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.164

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
199	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
200	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.165

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
201	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
202	47864	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan Menerapkan	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.166

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat		Lembaga OSS	standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Rendah
203	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.167

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
204	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
205	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.168

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
206	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
207	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li></ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.169

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
208	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
209	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.170

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Penerbitan			<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<p>saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	
210	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.171

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
211	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
212	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.172

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
213	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
214	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan,	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.173

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Penerbitan dan Lainnya			alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
215	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
216	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.174

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
217	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
218	47893	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan Menerapkan	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.175

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik		Lembaga OSS	standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Rendah
219	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.176

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
220	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
221	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li> </ol>	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.177

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
222	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
223	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.178

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
224	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
225	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil,	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.179

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi			<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<p>saat memulai kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	
226	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur		Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.180

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
227	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
228	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.181

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						lambat tanggal 15 (lima belas).	
229	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) Atau Kontrak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
230	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap</li></ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.182

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
231	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
232	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.183

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
233	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Risiko Rendah
234	47995	Perdagangan Eceran	-	Sesuai ketentuan	1. Menerapkan Menerapkan	1. Kewajiban angka 1	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.184

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur		Lembaga OSS	standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	Rendah
235	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan Menerapkan standar K3L; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.	1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.185

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						(lima belas).	
236	47998	Perdagangan Eceran Keliling barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li> </ol>	Risiko Rendah
237	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL: Selain Kegiatan Usaha Penjualan Langsung	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Menerapkan standar K3L;</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha;</li> <li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun</li> </ol>	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.186

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan jelas.	sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).	
238	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL: Penjualan Langsung	<ol style="list-style-type: none"><li>Badan usaha berbentuk PT</li><li>Memenuhi kriteria:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;</li><li>Memiliki program pemasaran (<i>marketing plan</i>);</li><li>Memiliki kode etik;</li></ol></li></ol>	5 hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Perusahaan memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon penjual langsung paling sedikit mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>Identitas perusahaan;</li><li>Mutu dan spesifikasi barang;</li><li>Kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya;</li><li>Program pemasaran (<i>marketing plan</i>);</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban angka 1 dan angka 2 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.</li><li>Kewajiban angka 3 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas);</li></ol>	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.187

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>d. Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan;</p> <p>e. Melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung;</p> <p>f. Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota</p>		<p>e. Kode etik,</p> <p>2. Perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung wajib:</p> <p>a. Memberikan alat bantu penjualan (<i>starter kit</i>) kepada setiap penjual langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang, program pemasaran (<i>marketing plan</i>) dan kode etik;</p> <p>b. Memastikan kegiatan yang dilakukan oleh penjual langsung sesuai dengan program pemasaran (<i>marketing plan</i>) dan kode etik;</p> <p>c. Mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.188

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dewan komisaris.		<p>paling sedikit nama Perusahaan dan keterangan bahwa barang dijual dengan sistem penjualan langsung (<i>direct selling</i>);</p> <p>d. Menetapkan harga barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk penjual langsung dan konsumen;</p> <p>e. Memberikan komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;</p> <p>f. Memberikan tenggang</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.189

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang diterima, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;</p> <p>g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan;</p> <p>h. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.190

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) sekali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>i. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual langsung untuk berprestasi dalam memasarkan barang;</p> <p>j. Memiliki daftar penjual langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas penjual</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.191

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					langsung dimaksud; k. Menjual barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. Memastikan penjual langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau online market place, 3. Perusahaan menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan kepada Pemerintah Pusat.		
239	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Pengelola gudang	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.192

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang;  3. Pengelola gudang memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;  4. Memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).	4 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	
240	52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i>	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar K3L; 2. Pengelola gudang	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan pada	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.193

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang;  3. Pengelola gudang memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;  4. Memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).	saat memulai kegiatan usaha.	
241	52108	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang: Pengelola	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.194

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Gudang SRG		Lembaga			
242	52108	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang: Gudang SRG	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
243	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Pengelola gudang menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang;</li><li>3. Pengelola gudang memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta,</li></ol>	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.195

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; 4. Dalam hal terjadi kerusakan dari/atau perubahan terhadap data dan informasi didalam TDG, maka pemilik TDG mengajukan permohonan pergantian atau perubahan kepada pejabat dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.		
244	63122	Portal Web dan /Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Skala Usaha Mikro Kecil	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melakukan penyimpanan data pedagang Luar Negeri yang didaftarkan pada sarana PMSEnya; 2. PPMSE dalam negeri dan	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 7 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.196

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>PPMSE luar negeri yang telah menunjuk perwakilan mengakhiri kegiatan usahanya, pemilik, pengurus atau penanggung jawab menyampaikan laporan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui Lembaga OSS;</p> <p>3. PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri menyampaikan data dan/atau informasi kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik;</p> <p>4. PPMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu menunjuk perwakilan yang</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.197

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE dimaksud;</p> <p>5. Dalam melakukan PMSE, pelaku usaha membantu program pemerintah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri;</li><li>b. Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri;</li><li>c. PPMSE dalam negeri wajib menyediakan ruang promosi barang</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.198

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.</p> <p>6. Dalam hal pemutusan hubungan perwakilan secara sepihak, PPMSE luar negeri menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud secara tertulis;</p> <p>7. Dalam hal pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri dikenai sanksi, PPMSE melakukan pemblokiran layanan PMSE pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.199

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
245	63122	Portal Web dan /Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Skala Usaha Menengah dan Besar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan dan PPMSE dalam negeri;</li><li>2. Pelaku Usaha Menengah dan Besar;</li><li>3. Orang Perseroan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang</li></ol>	5 hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah;</li><li>3. Membantu program Pemerintah dalam meningkatkan daya saing, mengutamakan perdagangan dan menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri;</li><li>4. Menyimpan data dan</li></ol>	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 12 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.200

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>PMSE melakukan pemenuhan komitmen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;</li><li>Alamat <i>website</i> dan/atau nama aplikasi;</li><li>Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email);</li><li>Layanan pengaduan</li></ol>		<p>informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen;</li><li>Menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang;</li></ol>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.201

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.		7. Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada konsumen secara berkala; 8. Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.202

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. Memastikan iklan elektronik mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat;</p> <p>11. Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.203

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen;  12. Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.		
246	64121	Bank Umum Konvensional: Bank penyimpan dana Nasabah/Margin, Dana Kompensasi, Dana Jaminan serta Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
247	66121	Bursa Berjangka	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan Kementerian/	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.204

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Kementerian/Lembaga	Lembaga	Kementerian/Lembaga	Kementerian/Lembaga	Tinggi
248	66122	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
249	66123	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
250	66124	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik: -Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Komoditi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
251	66124	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik: - Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.205

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Komoditas					
252	66151	Pedagang Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi
253	66152	Pialang Perdagangan Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
254	66152	Pialang Perdagangan Berjangka: - Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
255	66152	Pialang Perdagangan Berjangka: - Wakil Pialang Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
256	66152	Pialang Perdagangan Berjangka: - Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.206

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Berjangka Luar Negeri					
257	66152	Pialang Perdagangan Berjangka: - Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
258	66153	Pedagang Fisik Komoditi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
259	66154	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
260	66171	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
261	66172	Pengelola Sentra Dana Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
262	66172	Pengelola Sentra Dana Berjangka: - Wakil Pengelola Sentra	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.207

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Dana Berjangka					
263	66173	Penasihat Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
264	66173	Penasihat Berjangka: - Wakil Penasihat Berjangka	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
265	66174	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
266	68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa: Pusat Perbelanjaan Skala Usaha Menengah/Besar	-	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Kewajiban Pusat Perbelanjaan: 1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pusat perbelanjaan; 2. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa:	1. Kewajiban angka 1 dilaksanakan sebelum memulai kegiatan usaha; 2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap semester; 3. Kewajiban angka 3 dilaksanakan pada saat memulai	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.208

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>a. Jumlah UMKM yang bermitra;</p> <p>b. Jumlah tenaga kerja yang diserap.</p> <p>3. Wajib menyediakan dan/atau menawarkan:</p> <p>a. Ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan kecil;/atau</p> <p>b. Ruang promosi (<i>counter image</i>) dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan</p>	kegiatan usaha	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.209

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					merek dalam negeri.		
267	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki perjanjian tertulis dengan pengguna jasa yang paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>Lingkup kegiatan yang ditugaskan;</li><li>Obyek property;</li><li>Hak dan kewajiban para pihak;</li><li>Nilai atau persentase dan tata cara pembayaran komisi;</li><li>Jangka waktu perjanjian;</li><li>Penyelesaian perselisihan;</li></ol></li><li>Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli</li></ol>	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 7 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.210

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>untuk Kantor Cabang P4;</p> <p>3. Pemilik, pengurus, atau penanggung jawab yang membuka Kantor Cabang P4 menyampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Dalam melakukan perubahan data perusahaan berupa perubahan nama perusahaan, alamat perusahaan, pemilik, pengurus, penanggung jawab perusahaan, dan/atau Tenaga Ahli, P4 wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>5. Mencantumkan nomor Perizinan Berusaha P4 di tempat yang mudah</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.211

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik media cetak, media elektronik, maupun media lainnya; 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali; 7. Pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4 yang mengakhiri kegiatan usahanya menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan usaha dengan melampirkan dokumen pendukung.		
268	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis	-	Sesuai ketentuan	1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka	Risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.212

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		<p>YBDI :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Survei Mengenai Tanah/Lapisan Tanah (Batu-Batuan);</li><li>- Survei Mengenai Air di Permukaan maupun di Dalam Bumi (<i>Geographical/ Geological Survey</i>)</li></ul>		Lembaga OSS	<p>dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang <i>Surveyor</i> warga negara Indonesia yang dilengkapi dengan data:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Pernyataan sebagai <i>Surveyor</i>;</li><li>b. <i>Copy</i> ijazah Pendatang Tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi;</li><li>c. <i>Curriculum Vitae</i>/Daftar Riwayat Hidup disertai dengan surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan lain yang</li></ul>	9 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.213

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>sejenis di atas kertas bermeterai cukup;</p> <p>d. <i>Copy</i> Kartu Tanda Pendatang;</p> <p>e. Neraca awal Perusahaan</p> <p>3. Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan wajib:</p> <p>a. membuat perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan pengguna jasa, dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia;</p> <p>b. menerapkan standar, prosedur, dan tata cara survei;</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan laporan survei;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.7.A.214


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>d. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan <i>Surveyor</i> yang termuat dalam laporan survei.</p> <p>4. Dalam membuka kantor cabang, Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>5. Dalam melakukan perubahan data perusahaan yang memuat modal, nama, dan alamat perusahaan, pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan melaporkan perubahan kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.215

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kepada Pemerintah Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali;</p> <p>7. Menyampaikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta Pemerintah Pusat;</p> <p>8. Perusahaan yang mempekerjakan <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendetang menyampaikan laporan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendetang tersebut dipekerjakan;</p> <p>9. Perusahaan yang menutup usahanya menyampaikan laporan tertulis kepada</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.216

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Pemerintah Pusat.		
269	71201	Jasa Sertifikasi: Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang Sebagai Sistem Manajemen Mutu	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
270	71202	Jasa Pengujian Laboratorium: - Survei Lingkungan Hidup ( <i>Ecological Survey</i> ); - Survei Kualitas ( <i>Quality Survey</i> )	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang <i>Surveyor</i> warga negara Indonesia yang dilengkapi dengan data: a. Surat Pernyataan sebagai <i>Surveyor</i> ;	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 9 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.217

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>b. <i>Copy</i> ijazah Pendatang Tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi;</p> <p>c. <i>Curriculum Vitae</i>/Daftar Riwayat Hidup disertai dengan surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan lain yang sejenis di atas kertas bermeterai cukup;</p> <p>d. <i>Copy</i> Kartu Tanda Pendatang;</p> <p>e. Neraca awal Perusahaan;</p> <p>3. Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan wajib:</p> <p>a. Membuat perjanjian tertulis antara</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.218

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perusahaan dengan pengguna jasa, dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia;</p> <p>b. Menerapkan standar, prosedur, dan tata cara survei;</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan laporan survei;</p> <p>d. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan <i>Surveyor</i> yang termuat dalam laporan survei;</p> <p>4. Dalam membuka kantor cabang, Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>5. Dalam melakukan perubahan data</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.219

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perusahaan yang memuat modal, nama, dan alamat perusahaan, pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan melaporkan perubahan kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Pemerintah Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali;</p> <p>7. Menyampaikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta Pemerintah Pusat;</p> <p>8. Perusahaan yang mempekerjakan <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.220

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pendatang menyampaikan laporan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendatang tersebut dipekerjakan;</p> <p>9. Perusahaan yang menutup usahanya menyampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Pusat.</p>		
271	71202	Jasa Pengujian Laboratorium: Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang untuk Uji Mutu Komoditas SRG	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
272	71203	Jasa Inspeksi Periodik : - Survei Keadaan barang Muatan ( <i>Cargo Condition Survey</i> );	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 9 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.221

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Survei Sarana Angkutan Darat, Laut dan Udara Berikut Perlengkapannya;</li><li>- Survei Terhadap Objek-objek Pembiayaan atau Pengawasan Persediaan Barang dan Pergudangan (<i>Warehousing Supervision</i>);</li><li>- Survei dengan atau Tanpa Merusak Objek (<i>Destructive/Non Destructive Testing</i>),</li><li>- Survei Kuantitas (<i>Quantity Survey</i>),</li><li>- Survei Pengawasan (<i>Supervision Survey</i>) atas Suatu Proses Kegiatan Sesuai Standar yang Berlaku atau yang</li></ul>			<p>juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang <i>Surveyor</i> warga negara Indonesia yang dilengkapi dengan data:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Pernyataan sebagai <i>Surveyor</i>;</li><li>b. <i>Copy</i> ijazah Pendatang Tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi;</li><li>c. <i>Curriculum Vitae</i>/Daftar Riwayat Hidup disertai dengan surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan lain yang sejenis di atas kertas bermeterai cukup;</li></ul>	usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.222

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Disepakati			<p>d. <i>Copy</i> Kartu Tanda Pendatang;</p> <p>e. Neraca awal Perusahaan;</p> <p>3. Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan wajib:</p> <p>a. Membuat perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pengguna jasa, dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia;</p> <p>b. Menerapkan standar, prosedur, dan tata cara survei;</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan laporan survei;</p> <p>d. Bertanggung jawab terhadap hasil</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.223

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pekerjaan <i>Surveyor</i> yang termuat dalam laporan survei;</p> <p>4. Dalam membuka kantor cabang, Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>5. Dalam melakukan perubahan data perusahaan yang memuat modal, nama, dan alamat perusahaan, pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan melaporkan perubahan kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Pemerintah Pusat setiap 1 (satu) tahun</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.224

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sekali; 7. Menyampaikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta Pemerintah Pusat; 8. Perusahaan yang mempekerjakan <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendatang menyampaikan laporan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendatang tersebut dipekerjakan; 9. Perusahaan yang menutup usahanya menyampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Pusat.		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.225


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
273	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi :  Survei Sarana Keteknikan dan Industri Termasuk Rekayasa Teknik ( <i>Technical and Industry Survey</i> )	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</li><li>2. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang <i>Surveyor</i> warga negara Indonesia yang dilengkapi dengan data:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Pernyataan sebagai <i>Surveyor</i>;</li><li>b. <i>Copy</i> ijazah Pendatang Tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi;</li><li>c. <i>Curriculum Vitae</i>/Daftar Riwayat Hidup disertai dengan surat pernyataan tidak</li></ol></li></ol>	Kewajiban angka 1 sampai dengan angka 9 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.226

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>bekerja di perusahaan lain yang sejenis di atas kertas bermeterai cukup;</p> <p>d. <i>Copy</i> Kartu Tanda Pendatang;</p> <p>e. Neraca Awal Perusahaan</p> <p>3. Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan wajib:</p> <p>a. Membuat perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pengguna jasa, dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia;</p> <p>b. Menerapkan standar, prosedur, dan tata cara survei;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.227

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>c. Menjaga kerahasiaan laporan survei;</p> <p>d. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan <i>Surveyor</i> yang termuat dalam laporan <i>survei</i>.</p> <p>4. Dalam membuka kantor cabang, Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>5. Dalam melakukan perubahan data perusahaan yang memuat modal, nama, dan alamat perusahaan, pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan melaporkan perubahan kepada Pemerintah Pusat;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.228

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Pemerintah Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali;</p> <p>7. Menyampaikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta Pemerintah Pusat;</p> <p>8. Perusahaan yang mempekerjakan <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendatang menyampaikan laporan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah <i>Surveyor</i> Warga Negara Asing Pendatang tersebut dipekerjakan;</p> <p>9. Perusahaan yang menutup</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.229

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					usahanya menyampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Pusat.		
274	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha;</li><li>2. Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).</li></ol>	Risiko Rendah
275	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE); Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L;</li><li>2. Menyampaikan pernyataan pemenuhan standar (<i>self declaration</i>) penyelenggaraan dan keikutsertaan pada</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.230

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Negeri			pameran dagang internasional di dalam negeri kepada Pemerintah Pusat;  3. Menyampaikan rencana penyelenggaraan pameran dagang internasional di dalam negeri kepada Pemerintah Pusat;  4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pameran dagang internasional di dalam negeri kepada Pemerintah Pusat;		
276	82990	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL: Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi
277	71101	Aktivitas Arsitektur: Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.A.231

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Gudang untuk Inspeksi Gudang SRG					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)  
SEKTOR PERDAGANGAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Tanda Daftar Gudang	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	1. Alamat Gudang dan titik koordinatnya;	5 hari kerja	1. Bagi Pemilik Gudang: Melaporkan kepada Bupati/Walikota perihal perjanjian kerja sama pengelolaan gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha;	Angka 1 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha, dan disesuaikan setiap ada perubahan. Angka 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15.	
2.		52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i>	2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam Gudang.				
3.		52109	Pergudangan dan dan Penyimpanan lainnya.					
						2. Bagi Pengelola Gudang: a. Melakukan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah		





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.7.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang;</p> <p>b. Pengelola gudang yang menyimpan barang untuk diperdagangkan wajib menyampaikan laporan administrasi gudang setiap bulan kepada Ditjen PDN.</p>		
4.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol	Seluruh KBLI	-	<p>1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;</p> <p>2. Surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor</p>	5 hari kerja	<p>1. Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang</p>	Angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Golongan A (SKPL-A)			sebagai Penjual Langsung.		<p>ditetapkan oleh instansi teknis;</p> <p>2. Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.</p>		
5.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan	Seluruh KBLI	-	<p>1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;</p> <p>2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;</p>	5 hari kerja	<p>1. Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;</p>	Angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	C)			3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;		2. Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 3. Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.		
6.	Surat Keterangan Importir Minuman Beralkohol (SK - IT MB)	Seluruh KBLI	-	1. Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas; 2. Surat Penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan; 3. Tanda Daftar Gudang (TDG); 4. Rencana penjualan	5 hari kerja	1. Menerapkan standar K3L; 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Sub Distributor yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya; 3. Melaporkan	Angka 1, dan angka 2 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usahanya, Angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dilakukan setiap triwulan.	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan;  5. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk.		pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;  4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;  5. Melaporkan penunjukan Distributor kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan;  6. Melaporkan pengadaan dan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						triwulan.		
7.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri	Seluruh KBLI	-	1. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas Pemberi Waralaba; b. Legalitas usaha Pemberi Waralaba; c. Sejarah kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan keuangan	5 hari kerja	1. Memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba; 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 3. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS.	Angka 1 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 2 dilaksanakan pada saat sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba, dan Angka 3 dilaksanakan apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba.	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(dua) tahun terakhir; f. Jumlah tempat usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; h. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; i. Hak kekayaan intelektual, yang diterjemahkan secara resmi oleh penerjemah tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Prospektus penawaran waralaba dilegalisir oleh <i>public notary</i> dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia, Pejabat Promosi Investasi Republik Indonesia, atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara asal.				
8.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba berasal dari	Seluruh KBLI	-	1. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas	5 hari kerja	1. Menggunakan logo waralaba; 2. Memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba; 3. Menyampaikan	Angka 1, Angka 2 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 3 dilaksanakan setiap 1 (satu)	-



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.7.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	dalam negeri			Pemberi Waralaba; b. Legalitas usaha Pemberi Waralaba; c. Sejarah kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. Jumlah tempat usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; h. Hak dan kewajiban		laporan kegiatan usaha waralaba kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 5. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS.	tahun sekali paling lambat tanggal 30 Bulan Juni tahun berikutnya, Angka 4 pada saat sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba, dan Angka 5 dilaksanakan apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba.	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;</p> <p>2. Hak kekayaan intelektual yang ditulis dalam Bahasa Indonesia.</p>				
9.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri	Seluruh KBLI	-	<p>1. Perjanjian waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:</p> <p>a. Nama dan alamat para pihak;</p> <p>b. Jenis HKI;</p> <p>c. kegiatan usaha;</p> <p>d. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan</p>	5 hari kerja	<p>1. Menggunakan logo waralaba;</p> <p>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS;</p> <p>3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga</p>	<p>Angka 1, dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 2 dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 Bulan Juni tahun berikutnya, Angka 3 pada saat sudah tidak</p>	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Penerima Waralaba;</p> <p>e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;</p> <p>f. Wilayah usaha;</p> <p>g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba;</p> <p>h. Tata cara pembayaran imbalan;</p> <p>i. Penyelesaian</p>		<p>OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba;</p> <p>4. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan perjanjian waralaba melalui Kementerian/ Lembaga.</p>	<p>menjalankan kegiatan usaha waralaba, dan Angka 4 dilaksanakan apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba.</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sengketa; j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba; k. Jaminan; l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba. 2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas Pemberi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Waralaba; b. Legalitas Usaha c. Sejarah Kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir. f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; h. Hak dan Kewajiban Pemberi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Waralaba; 3. Hak Kekayaan Intelektual.				
10.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri	Seluruh KBLI	-	1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Nama dan alamat para pihak; b. Jenis HKI; c. Kegiatan usaha; d. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; e. Bantuan, fasilitas,	5 hari kerja	1. Menggunakan logo waralaba; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada Dinas Perdagangan Di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota atau setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; 3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan	Angka 1, dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 2 dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 Bulan Juni tahun berikutnya, Angka 3 pada saat sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba, dan Angka 4 dilaksanakan	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; f. Wilayah usaha; g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba; h. Tata cara pembayaran imbalan; i. Penyelesaian sengketa; j. Tata cara perpanjangan		melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis melalui Kementerian/ Lembaga apabila terdapat perubahan perjanjian waralaba.	apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;</p> <p>k. Jaminan;</p> <p>l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.</p> <p>2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:</p> <p>a. Data identitas Pemberi Waralaba;</p> <p>b. Legalitas Usaha</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Sejarah Kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir. f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba; 3. Hak Kekayaan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Intelektual.				
11.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri	Seluruh KBLI	-	1. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>b. Legalitas Usaha</li> <li>c. Sejarah Kegiatan usahanya;</li> <li>d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>e. Laporan</li> </ul>	5 hari kerja	1. Menggunakan logo waralaba; 2. Memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; 3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan	Angka 1, Angka 2 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 3 pada saat sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba, Angka 4 dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 Bulan Juni tahun berikutnya, Angka 5 dilaksanakan apabila terdapat perubahan prospektus penawaran	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keuangan 2 (dua) tahun terakhir. f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima Waralaba Lanjutan; h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan. 2. Hak Kekayaan Intelektual.		prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS; 5. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Kementerian/ Lembaga.	Waralaba.	
12.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan	Seluruh KBLI	-	1. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:	5 hari kerja	1. Menggunakan logo waralaba; 2. Memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba	Angka 1, Angka 2 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 3 pada saat sudah tidak	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	berasal dari Waralaba dalam negeri			a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan; b. Legalitas Usaha c. Sejarah Kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan; e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir. f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima		Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri; 3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS; 5. Menyampaikan laporan secara	menjalankan kegiatan usaha waralaba, Angka 4 dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 Bulan Juni tahun berikutnya, dan Angka 5 dilaksanakan apabila terdapat perubahan prospektus penawaran Waralaba.	



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.7.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Waralaba Lanjutan;</p> <p>h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan.</p> <p>2. Hak Kekayaan Intelektual.</p>		<p>tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Kementerian/ Lembaga.</p>		
13.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri	Seluruh KBLI	-	<p>1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:</p> <p>a. nama dan alamat para pihak;</p> <p>b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>c. kegiatan usaha;</p>	5 hari kerja	<p>1. Menggunakan logo waralaba;</p> <p>2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba;</p> <p>3. Menyampaikan</p>	<p>Angka 1, dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 2 pada saat sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba, dan Angka 3 dilaksanakan apabila terdapat perubahan</p>	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				d. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan; e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, dan pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba Lanjutan; f. wilayah usaha;		laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan perjanjian waralaba melalui Kementerian/ Lembaga.	prospektus penwaran Waralaba, dan Angka 4 dilaksanakan apabila terdapat perubahan perjanjian Waralaba.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				g. jangka waktu Perjanjian Waralaba; h. tata cara pembayaran imbalan; i. penyelesaian sengketa; j. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba; k. jaminan; l. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Lanjutan. 2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan; b. Legalitas Usaha c. Sejarah Kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan; e. Laporan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima Waralaba Lanjutan; h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan; 3. Hak Kekayaan Intelektual.				
14.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan	Seluruh KBLI	-	1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. nama dan	5 hari kerja	1. Menggunakan logo waralaba; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba	Angka 1, dilaksanakan pada saat memulai kegiatan, Angka 2 dilaksanakan	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	berasal dari Waralaba dalam negeri			a. alamat para pihak; b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; c. kegiatan usaha; d. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan; e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh		kepada Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota Setempat setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; 3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan Perjanjian waralaba	setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 Bulan Juni tahun berikutnya, Angka 3 pada saat sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba, dan Angka 4 dilaksanakan apabila terdapat perubahan perjanjian Waralaba.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba Lanjutan; f. wilayah usaha; g. jangka waktu Perjanjian Waralaba; h. tata cara pembayaran imbalan; i. penyelesaian sengketa; j. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian		melalui Kementerian/ Lembaga.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Waralaba; k. jaminan; l. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba Lanjutan. 2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan; b. Legalitas Usaha; c. Sejarah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan; e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima Waralaba Lanjutan; h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Lanjutan; i. Hak Kekayaan Intelektual.				
15.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri:  a. Memiliki perjanjian yang telah dilegalisir oleh <i>Notary Public</i> dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan	5 hari kerja	1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan;  2. Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni;  3. Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat:	Angka 1 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan Juni dan tanggal 15 bulan Desember, Angka 2 dan Angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha.	-
16.		45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas					
17.		45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil					
18.		45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru					
19.		45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas					
20.		45405	Perdagangan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
21.		46100	Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) Atau Kontrak	Republik Indonesia di Negara prinsipal; b. Untuk perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran, apabila distributor atau agen tidak membuat perjanjian baru dengan prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian yang telah dilegalisir oleh <i>Notary Public</i> dan telah		a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; b. Maksud dan tujuan perjanjian; c. Status keagenan atau kedistributoran; d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; e. Wilayah pemasaran; f. Hak dan kewajiban masing-masing		
22.		46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija					
23.		46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak					
24.		46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias					
25.		46204	Perdagangan Besar Tembakau					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
26.		46205	Rajangan Perdagangan Besar Binatang Hidup	<p>dilengkapi dengan Surat Keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal;</p> <p>c. Bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier</i>, <i>prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;</p> <p>d. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke</p>		<p>pihak;</p> <p>g. Kewenangan;</p> <p>h. Jangka waktu perjanjian;</p> <p>i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;</p> <p>j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;</p> <p>k. Hukum yang dipergunakan;</p> <p>l. Tenggang waktu penyelesaian.</p>		
27.		46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan					
28.		46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat					
29.		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya					
30.		46311	Perdagangan Besar Beras					
31.		46312	Perdagangan Besar Buah-					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
32.		46313	Buahan Perdagangan Besar Sayuran	dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah;				
33.		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	e. Memiliki leaflet/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;				
34.		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
35.		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	f. Membuat surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis				
36.		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan					
37.		46322	Perdagangan Besar Daging					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
38.		46323	Ayam Dan Daging Ayam Olahan Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
39.		46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri: a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris; b. Untuk perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran, apabila distributor atau				
40.		46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu					
41.		46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani					
42.		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	agen tidak membuat perjanjian baru dengan prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris;  c. Bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier</i> , <i>prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;  d. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam				
43.		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula					
44.		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
45.		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
46.		46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau					
47.		46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya	bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah; e. Melampirkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha milik prinsipal; f. Memiliki leaflet/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni; g. Membuat surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang				
48.		46411	Perdagangan Besar Tekstil					
49.		46412	Perdagangan Besar Pakaian					
50.		46413	Perdagangan Besar Alas Kaki					
51.		46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil					
52.		46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya					
53.		46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar					
54.		46422	Perdagangan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	akan didistribusikan telah memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa:  a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal				
55.		46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik					
56.		46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga					
57.		46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga					
58.		46493	Perdagangan Besar Alat Musik					
59.		46494	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
60.		46495	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris;  b. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk;				
61.		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl					
62.		46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer					
63.		46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak					
64.		46521	Perdagangan Besar Suku Cadang					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
65.		46522	Elektronik Perdagangan Besar Disket, <i>Flash Drive</i> , Pita Audio Dan Video, CD Dan DVD Kosong					
66.		46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian					
67.		46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
68.		46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya					
69.		46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya					
70.		46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Perlengkapannya					
71.		46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya					
72.		46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi					
73.		46632	Perdagangan Besar Kaca					
74.		46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca					
75.		46634	Perdagangan Besar Semen,					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kapur, Pasir Dan Batu					
76.		46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen					
77.		46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu					
78.		46637	Perdagangan Besar Cat					
79.		46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan					
80.		46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
81.		46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam					
82.		46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia					
83.		46654	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)					
84.		46699	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai ( <i>Scrap</i> )					
85.	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	Seluruh KBLI	-	1. <i>Letter of appointment</i> (Surat Penunjukan); 2. <i>Letter of intent</i> (Surat	5 hari kerja	1. Kegiatan Impor Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilakukan oleh perusahaan nasional	Angka 1, Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5, dan Angka 6, dan Angka 7 pada saat memulai kegiatan	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Permohonan); 3. <i>Letter of reference</i> (Surat Keterangan); 4. <i>Letter of statement</i> (Surat Pernyataan) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/ Atase Perdagangan setempat.		yang memiliki Perizinan Berusaha dan/atau Perusahaan dalam rangka penanaman modal yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); 2. Kantor perwakilan perusahaan Perdagangan Asing menunjuk perusahaan nasional sebagai agen untuk produk-produk yang dipromosikan; 3. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing	usaha, dan Angka 8 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali setiap tanggal 15 bulan Januari.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						memiliki SIUP3A; 4. Mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi WNI; 5. Penggunaan tenaga kerja WNA mendapatkan izin kerja Tenaga Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan syarat berpendidikan SI dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 6. Mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						7. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing membayar uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,- untuk WNA dan Rp.1.000.000,- untuk WNI; 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pejabat penerbit SIUP3A.		
86.	Surat Izin Usaha Perusahaan Perdagangan Asing bidang Perdagangan	63122	Portal Web	1. Bukti penunjukkan KP3A bidang PMSE sebagai perwakilan oleh PPMSE luar negeri yang telah dilegalisir oleh	5 hari kerja	1. Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE melakukan	Angka 1 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha, Angka 2 dilaksanakan	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A bidang PMSE)			<p>Notaris dan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara PPMSE luar negeri yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan memuat kewenangan KP3A bidang PMSE untuk mewakili PPMSE luar negeri dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi kewajiban perlindungan konsumen;</li> <li>- melakukan</li> </ul>		<p>penyimpanan data Pedagang Luar Negeri yang didaftarkan pada sarana PMSEnya;</p> <p>2. PPMSE dalam negeri dan PPMSE luar negeri yang telah menunjuk perwakilan mengakhiri kegiatan usahanya, pemilik, pengurus atau penanggung jawab menyampaikan laporan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui Kementerian/ Lembaga;</p> <p>3. PPMSE dalam negeri</p>	<p>pada saat kegiatan usaha berakhir, Angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik, Angka 4 dilaksanakan pada saat memenuhi kriteria tertentu, Angka 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha, Angka 6 dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pembinaan untuk meningkatkan daya saing; penyelesaian sengketa.</p> <p>2. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association/ incorporation</i>) PPMSE luar negeri yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>3. bukti diri pimpinan KP3A bidang PMSE yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga</p>		<p>dan/atau PPMSE luar negeri menyampaikan data dan/atau informasi kepada Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;</p> <p>4. PPMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE dimaksud;</p>	<p>kalender setelah terjadinya pemutusan hubungan perwakilan secara sepihak, dan Angka 7 dilaksanakan pada saat dikenai sanksi.</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>negara asing;</p> <p>4. Surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja (bagi penggunaan tenaga kerja);</p> <p>5. Alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan;</p> <p>6. Nomor kontak dan/atau alamat email layanan pengaduan Konsumen dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan dan layanan pengaduan</p>		<p>5. Dalam melakukan PMSE, Pelaku usaha membantu program pemerintah, antara lain:</p> <p>a. Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri;</p> <p>b. Meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri;</p> <p>c. PPMSE dalam negeri wajib menyediakan ruang promosi Barang</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;</p> <p>7. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PPMSE Luar Negeri yang diwakili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SIUP3A bidang PMSE</p>		<p>dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri;</p> <p>6. Dalam hal pemutusan hubungan perwakilan secara sepihak, PPMSE luar negeri menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud secara tertulis;</p> <p>7. Dalam hal pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri dikenai sanksi,</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diterbitkan.			PPMSE melakukan pemblokiran layanan PMSE pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri	
87.	ET Sarang Burung Walet	Seluruh KBLI	-	1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner dari Otoritas Veteriner; 2. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 3. Surat pernyataan mandiri yang memuat informasi mengenai profil	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor Sarang Burung Walet paling lambat tanggal 15 setiap bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi; 2. Mengajukan permohonan perubahan ET disertakan dokumen yang mengalami perubahan terhadap perubahan data paling lama 30 (tiga	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.7.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan, sumber bahan baku (rumah walet), kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan peralatan produksi.		puluh) hari sejak tanggal terjadi perubahan data;  3. Mengajukan permohonan perpanjangan ET paling lambat tanggal 21 Desember tahun berjalan dengan melampirkan ET Sarang Burung Walet sebelumnya.		
88.	ET Kopi	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri (Self Declaration) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menyampaikan laporan realisasi ekspor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi;  2. Wajib menyampaikan SKA form ICO paling	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lambat 2 minggu setelah tanggal muat; 3. Mengajukan permohonan perpanjangan ET paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya penetapan sebagai ET Kopi dengan melampirkan ET Kopi sebelumnya.		
89.	ET timah murni batangan	Seluruh KBLI	-	1. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 2. Daftar IUP Operasi Produksi, IUPK	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. timah murni batangan yang akan diekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah; 2. Setiap terjadi perubahan data	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Operasi Produksi, atau KK yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>3. Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi dan/atau KK yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang</p>		<p>perusahaan atau wilayah IUP Timah yang tercantum dalam pengakuan sebagai ET-timah murni batangan, pemilik ET-timah murni batangan wajib menyampaikan permohonan perubahan ET-timah murni batangan paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud;</p> <p>3. Menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor Timah paling lambat tanggal 15 setiap bulan berikutnya melalui sistem elektronik</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ditandasahkan oleh pejabat yang menerbitkan izin dan/atau dengan IPR bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.		terintegrasi.		
90.	ET Timah Industri (Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah)	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri ( <i>Self Declaration</i> ) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah dapat diekspor dengan wajib menggunakan bahan baku timah murni batangan yang berasal dari Bursa Timah yang dibuktikan dengan pembelian timah murni batangan dari	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Bursa Timah; 2. Setiap perubahan data perusahaan yang tercantum dalam pengakuan sebagai ET-Timah Industri, pemilik ET-Timah Industri wajib menyampaikan permohonan perubahan ET-Timah Industri paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud; 3. ET-Timah Industri wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor Timah paling lambat tanggal 15		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						setiap bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.		
91.	ET Batubara dan Produk Batubara	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri ( <i>Self Declaration</i> ) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor Batubara dan Produk Batubara, baik terealisasi maupun tidak terealisasi yang disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi; 2. Melaporkan perubahan jika terdapat perubahan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						informasi perusahaan yang berkaitan dengan terbitnya ET Batubara paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud.		
92.	ET Minyak Bumi dan Gas Bumi	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri ( <i>Self Declaration</i> ) yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak Bumi dan Gas Bumi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Mengajukan permohonan perubahan ET paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud, jika terdapat perubahan data dan informasi perusahaan.  Permohonan perubahan melampirkan scan dokumen asli:	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<ol style="list-style-type: none"><li>ET Minyak Bumi dan Gas Bumi;</li><li>Dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.</li></ol>		
93.	ET Intan Kasar	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri (Self Declaration) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Harus berasal dari sumber tambang Intan Kasar yang sah secara hukum;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi intan kasar setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan sebagai ET Intan Kasar melalui sistem elektronik</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terintegrasi.  Untuk perubahan:  Setiap terjadi perubahan data, wajib menyampaikan permohonan perubahan ET Intan Kasar disertakan dengan dokumen pendukung terhadap perubahan data ET Intan Kasar paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud.		
94.	ET Prekursor Non Farmasi	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri ( <i>Self Declaration</i> ) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan realisasi ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.61

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melalui sistem elektronik terintegrasi.  Mengajukan permohonan perubahan ET paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud, jika terdapat perubahan data dan informasi perusahaan, dengan melampirkan scan dokumen asli:  1. ET Prekursor Non Farmasi;  2. Dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
95.	ET Bahan Bakar Lain	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri ( <i>Self Declaration</i> ) yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Lain.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Menyampaikan realisasi ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.  Mengajukan permohonan perubahan ET paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan data ET dimaksud, jika terdapat perubahan data dan informasi perusahaan, dengan melampirkan scan dokumen asli:  1. ET Bahan Bakar Lain;  2. Dokumen yang	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.		
96.	PE-Beras Medium	Seluruh KBLI	-	1. Hanya boleh dilakukan oleh Perum Bulog; 2. Hasil Rakortas tingkat Menteri bidang Perekonomian.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
97.	PE-Beras Premium	Seluruh KBLI	-	Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
98.	PE-Beras	Seluruh	-	1. Sertifikat Organik dari lembaga	Sesuai Ketentuan	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan	Sesuai Ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Organik	KBLI		sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh KAN; 2. Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri.	Kementerian/ Lembaga	ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Lembaga	
99.	PE-Beras Ketan Hitam	Seluruh KBLI	-	Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
100.	PE-TASL	Seluruh KBLI	-	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk tumbuhan dan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.65

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				satwa liar; atau SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk jenis ikan.		pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi; 2. Mengajukan permohonan perubahan PE disertai dokumen perubahan SATS-LN atau perubahan SAJI-LN		
101.	PE-Hewan Produk Hewan	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						2. Mengajukan permohonan perubahan PE disertai dokumen perubahan		
102.	PE Bahan Baku Masker, Masker, dan/atau APD	Seluruh KBLI	-	1. Rencana Ekspor dalam jangka waktu 6 Bulan; 2. Surat Pernyataan Mandiri memiliki persediaan untuk kebutuhan dalam negeri yang dilengkapi laporan keuangan dan daftar nama kepemilikan perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Menyampaikan realisasi ekspor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya yang dilengkapi dengan scan Faktur Pajak melalui sistem elektronik terintegrasi	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-
103.	PE timah murni batangan	Seluruh KBLI	-	1. Rencana ekspor timah murni batangan selama 1	Sesuai Ketentuan Kementerian/	Menyampaikan permohonan perubahan PE-timah murni batangan disertai	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.67

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(satu) tahun; 2. Bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.	Lembaga	dengan dokumen pendukung terhadap perubahan data PE dimaksud.		
104.	PE Timah Industri	Seluruh KBLI	-	1. ET Timah Industri; 2. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan permohonan perubahan PE-timah murni batangan disertakan dengan dokumen pendukung terhadap perubahan data PE dimaksud.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.68

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tahun berjalan.				
105.	PE Sisa dan Skrap Logam	Seluruh KBLI	-	Rencana Ekspor Sisa dan Skrap Logam dalam 1 (satu) tahun	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor, baik yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya sejak berakhirnya masa berlaku PE melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
106.	PE Produk Pertambangan	Seluruh KBLI	-	a. untuk produk pertambangan hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa, pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUI harus melampirkan scan dokumen asli:	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Eksportir wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.69

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUI; 2. rencana ekspor selama 1 (satu) tahun; 3. kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor.  b. untuk produk pertambangan hasil pengolahan berupa Konsentrat besi, Konsentrat mangan, Konsentrat tembaga,		elektronik yang terintegrasi;  2. Setiap terjadi perubahan data PE, wajib menyampaikan permohonan perubahan PE disertakan dengan dokumen pendukung terhadap perubahan data PE dimaksud yang diajukan sebelum masa berlaku PE berakhir.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Konsentrat timbal, Konsentrat seng, Konsentrat kromit, Konsentrat ilmenite, Konsentrat rutil, pemilik IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus melampirkan scan dokumen asli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;</li><li>2. rencana ekspor selama 1 (satu) tahun;</li><li>3. kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.71

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>telah mendapatkan Persetujuan Ekspor.</p> <p>c. untuk produk pertambangan hasil pemurnian berupa Lumpur Anoda (anoda slime), pemilik IUI harus melampirkan scan dokumen asli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. IUI yang telah berlaku efektif;</li><li>2. rencana ekspor selama 1 (satu) tahun;</li><li>3. kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya,</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>untuk pemilik IUI yang telah melaksanakan Ekspor tahun sebelumnya.</p> <p>d. Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor pemilik IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan scan dokumen asli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit;</li><li>rencana ekspor selama 1 (satu)</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.73

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tahun; 3. kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor.				
107.	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian	Seluruh KBLI	-	1. Rencana pengembangan <i>smelter</i> ; 2. Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian; 3. Pernyataan pesanan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Barang.  Contoh baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses penelitian Barang Contoh di laboratorium atau uji kesesuaian teknologi di negara	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari calon pembeli di luar negeri.		tujuan ekspor selesai dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi.		
108.	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eksportir Terdaftar (ET) Minyak Bumi dan Gas Bumi;</li><li>2. Laporan Realisasi Ekspor bagi ET yang telah mendapatkan PE sebelumnya.</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan (Migas) di dalam negeri;</li><li>2. Wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan ekspor yang tertuang dalam Laporan Realisasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
109.	PE Intan Kasar	Seluruh	-	1. Eksportir Terdaftar	Sesuai Ketentuan	1. Pengiriman ( <i>shipment</i> ) ditujukan	Sesuai Ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.75

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		KBLI		(ET) Intan Kasar; 2. Pernyataan/Bukti pesanan dari calon pembeli di luar negeri; 3. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; 4. Laporan realisasi ekspor tahun	Kementerian/ Lembaga	ke negara Peserta KPCS; 2. Setiap pengiriman ( <i>shipment</i> ) disertai dengan Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang telah ditetapkan Menteri Perdagangan; 3. Sertifikat Intan Kasar harus didasarkan pada data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumentasi terkait dan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar yang akan diekspor; 4. Sertifikat Intan Kasar harus dicetak di atas	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.76

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.</p> <p>Re-exported (yang diekspor kembali)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan;</li><li>2. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang disertakan pada</li></ol>		<p>kertas yang aman dari pemalsuan dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Intan Kasar dibungkus dan ditempatkan dalam wadah (<i>container</i>) yang tahan terhadap gangguan (<i>tamper resistant</i>) serta diberi pengaman secukupnya;</li><li>6. Sertifikat Intan Kasar disertakan bersama dan tidak boleh dipisahkan dari wadah (<i>container</i>) Intan Kasar;</li><li>7. Untuk <i>re-exported</i></li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia.		(yang diekspor kembali) diperiksa oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan tanpa menerbitkan Sertifikat Intan Kasar melainkan cukup membubuhkan tanda telah dilakukan pemeriksaan ulang pada Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta KPCS yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia;		
						8. Menyampaikan laporan realisasi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.78

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>ekspor intan kasar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan ekspor melalui sistem elektronik terintegrasi.</p> <p>Perubahan:</p> <p>Setiap terjadi perubahan data PE Intan Kasar, wajib menyampaikan permohonan perubahan PE Intan Kasar disertakan dengan dokumen pendukung terhadap perubahan data PE Intan Kasar dimaksud yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.79

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terjadi perubahan data PE Intan Kasar dimaksud.		
110.	PE Prekursor Non Farmasi	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>ET Prekursor Non Farmasi;</li><li>Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan realisasi ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
111.	PE Pupuk Urea Non Subsidi	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi;</li><li>Surat pernyataan bermaterai yang</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan realisasi ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.80

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				menyatakan: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ pupuk urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi;</li><li>▪ PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan Pupuk Urea Subsidi dan Pupuk NPK Subsidi di dalam negeri.</li></ul>		Perpanjangan dan perubahan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang akan berakhir masa berlakunya;</li><li>2. Surat Keterangan sisa alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero);</li><li>3. SKAE Pupuk Urea Non Subsidi;</li><li>4. Laporan Realisasi Ekspor;</li><li>5. Untuk perubahan, melampirkan dokumen yang</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						mengalami perubahan.		
112.	PE Bahan Bakar Lain	Seluruh KBLI	-	1. Penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain; 2. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Menyampaikan realisasi ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-
113.	IT Minuman Beralkohol	Seluruh KBLI	-	1. Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C (berpengalaman selama 3 tahun);	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.82

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>2. Surat penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) <i>principal</i> pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara yang ditandatangani oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;</p> <p>3. Surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa <i>principal</i> pemegang merk/perwakilan pemegang merek berwenang</p>		<p>yang terintegrasi;</p> <p>2. Mengajukan permohonan perubahan IT-MB disertai dokumen pendukung terhadap perubahan data IT-MB;</p> <p>3. Mengajukan permohonan perpanjangan IT-MB disertai penetapan sebagai IT-MB yang telah diterbitkan sebelumnya.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				menunjuk distributor di luar negeri yang ditandaskan oleh Atase Perdagangan atau Pejabat Diplomatik/Konsuler di Bidang Ekonomi di negara setempat;  4. Surat penunjukan distributor dari importir paling sedikit di 6 provinsi.				
114.	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	Seluruh KBLI	-	3G dan jaringan di bawahnya  Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4G dan jaringan di atasnya  Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor.				
115.	IT Prekursor Non Pharmasi	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri ( <i>Self Declaration</i> ) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan pertama triwulan berikutnya melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
116.	IT-Nitrocellulose	Seluruh KBLI	-	Bukti Penguasaan tempat penyimpanan/gudang	Sesuai Ketentuan Kementerian/	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima	Sesuai Ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.85

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan karakteristik produk.	Lembaga	belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Lembaga	
117.	IT Bahan Peledak Industri Komersial	Seluruh KBLI	-	Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak (BU-Handak) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	API-U
118.	IP Bahan Peledak Industri Komersial	Seluruh KBLI	-	Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak (BU-Handak) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.86

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
119.	IP Prekursor Non Pharmasi	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri (Self Declaration) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan pertama triwulan berikutnya melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
120.	IP-Nitrocellulose	Seluruh KBLI	-	Pernyataan Mandiri (Self Declaration) mengenai data perusahaan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
121.	IP Baterai Lithium Tidak Baru sebagai Bahan Baku	Seluruh KBLI	-	1. Pernyataan Mandiri (Self Declaration) mengenai data perusahaan;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.87

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Industri Baterai Lithium			2. izin lingkungan dari instansi yang berwenang.		teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.		
122.	PI Produk Hewan Segar (Daging Sapi)	Seluruh KBLI	-	<p>1. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>) yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris);</p> <p>2. Bukti Penguasaan Alat Transportasi Berpendingin yang dibuktikan dengan</p>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan</p> <p>a. Persetujuan Impor;</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.88

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tanda bukti kepemilikan Alat Transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris).				
				Permohonan Persetujuan lembaga perwakilan asing/lembaga internasional	Impor sosial, negara			
				1. Akte pendirian lembaga bagi lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ lembaga internasional ;</p> <p>2. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional, untuk impor yang dilakukan oleh Lembaga Sosial atau Perwakilan Negara Asing/ Lembaga</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Internasional; 3. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin ( <i>cold storage</i> ) yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
123.	PI Produk Hewan Olahan	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Bukti Penguasaan penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>) yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;</li><li>Bukti Penguasaan Alat Transportasi Berpendingin yang</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan<ol style="list-style-type: none"><li>Persetujuan Impor;</li><li>Dokumen yang mengalami perubahan.</li></ol></li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dibuktikan dengan tanda bukti kepemilikan Alat Transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin.  Permohonan Persetujuan lembaga perwakilan asing/ Impor sosial, negara lembaga				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				internasional 1. Akte pendirian lembaga bagi lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ lembaga internasional; 2. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Asing/ Lembaga Internasional, untuk impor yang dilakukan oleh Lembaga Sosial atau Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional;  3. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin ( <i>cold storage</i> ), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin.				
124.	PI Hewan-Sapi Bakalan	Seluruh KBLI	-	1. Bukti penguasaan tempat	Sesuai Ketentuan	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat	Sesuai Ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.95

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemeliharaan yang dibuktikan dengan Instalasi Karantina Hewan, untuk Impor Sapi Bakalan dan Sapi Indukan;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pematangan Sapi Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan, untuk impor Sapi Bakalan.</p> <p>Persetujuan lembaga perwakilan asing/ internasional</p>	<p>Kementerian/ Lembaga</p>	<p>pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan</p> <p>a. Persetujuan Impor;</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Lembaga</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.96

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akte pendirian lembaga bagi lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ lembaga internasional;</li><li>2. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional,</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.97

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk impor yang dilakukan oleh Lembaga Sosial atau Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.				
125.	PI Hewan-Lainnya	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.  Persetujuan Impor lembaga sosial, perwakilan negara asing/ lembaga internasional  1. Akte pendirian lembaga bagi	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan  a. Persetujuan Impor;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.98

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/ dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ lembaga internasional;  2. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional, untuk impor yang dilakukan oleh Lembaga Sosial atau		b. Dokumen yang mengalami perubahan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.99

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.				
126.	PI Produk Hewan Segar (BUMN)	Seluruh KBLI	-	Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan a. Persetujuan Impor; b. Dokumen yang mengalami perubahan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
127.	PI Produk Hewan Segar Lainnya	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bukti Penguasaan penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>) yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;</li><li>2. Bukti Penguasaan Alat Transportasi</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>2. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persetujuan Impor;</li><li>b. Dokumen yang mengalami perubahan.</li></ol></li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Berpendingin yang dibuktikan dengan tanda bukti kepemilikan Alat Transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin.  Permohonan Persetujuan lembaga perwakilan Impor sosial, negara				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				asing/ lembaga internasional  1. Akte pendirian lembaga bagi lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/ dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ lembaga internasional;  2. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Asing/ Lembaga Internasional, untuk impor yang dilakukan oleh Lembaga Sosial atau Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional;  3. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin ( <i>cold storage</i> ), kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin.				
128.	PI Beras – Hibah	Seluruh KBLI	-	1. surat/akta pendirian lembaga/organisasi	Sesuai Ketentuan Kementerian/	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.104

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sosial; 2. sertifikat hibah ( <i>gift certificate</i> ) dari instansi/ lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan; 3. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau	Lembaga	belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan, dengan persyaratan: a. Dokumen yang mengalami perubahan; b. Persetujuan Impor; c. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penyelenggaraan bantuan sosial;</p> <p>4. surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</p>		<p>Persetujuan Impor;</p> <p>3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau</p> <p>c. Kawasan Ekonomi Khusus.</p>		
129.	PI Beras - Keperluan Lain (BUMN)	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor	Sesuai Ketentuan Kementerian/	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.106

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Lembaga	berikutnya, baik teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan, persyaratan: a. Persetujuan Impor; b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor atau dokumen yang mengalami		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perubahan 3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
130.	PI Beras - Keperluan Lain (Bahan Baku Industri)	Seluruh KBLI	-	Surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Hanya Pemilik NIB sebagai API P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Beras, untuk perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).		teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan, persyaratan: a. Persetujuan Impor; b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor atau dokumen yang mengalami perubahan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:  a. Tempat Penimbunan Berikat;  b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau  c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
131.	PI Beras - Keperluan Umum (BULOG)	Seluruh KBLI	-	Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan, persyaratan: a. Persetujuan Impor; b. Dokumen: • surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor; atau		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen yang mengalami perubahan.</li></ul> <p>3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tempat Penimbunan Berikat;</li><li>b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau</li><li>c. Kawasan Ekonomi Khusus.</li></ul>		
132.	PI BMTB Pemakai	Seluruh	-	1. Rencana Impor	Sesuai Ketentuan	Pelaporan realisasi impor paling lambat	Sesuai Ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Langsung	KBLI		Barang (RIB); 2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang bermeterai; 3. <i>Class Certificate, Nationality Certificate, Tonnage Certificate</i> , yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal; 4. Bukti penggantian bendera yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos	Kementerian/ Lembaga	pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. PI Lama; 2. Kartu Kendali Realisasi; 3. Rencana Impor Barang; 4. Surat Pernyataan Bermaterai; 5. <i>Class, Builder, Nationality, Tonnage Certificate</i> , Surat Tanda Kebangsaan, Surat Ukur	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tarif/HS 89; 5. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal <i>storage</i> .		Sementara khusus untuk HS 89; 6. Surat Pernyataan Bermeterai untuk Pos Tarif 8901.20 yang akan dikonversi menjadi kapal <i>storage</i> sesuai.  Perpanjangan: 1. PI Lama; 2. Kartu Kendali 3. RIB; 4. Surat Pernyataan Bermeterai; 5. <i>Class, Builder, Nationality, Tonnage Certificate, Surat Tanda Kebangsaan,</i>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.114

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Surat Ukur Sementara khusus untuk HS 89;  6. Surat Pernyataan Bermaterai untuk Pos Tarif 8901.20 yang akan dikonversi menjadi kapal storage.		
133.	PI BMTB Rekondisi	Seluruh KBLI	-	1. IUI Rekondisi; 2. Laporan Hasil Survey (LHS) dari Surveyor; 3. Rencana Impor Barang (RIB); 4. Bukti Penguasaan Bengkel.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. PI Lama;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						2. Laporan Hasil Realisasi; 3. IUI Rekondisi; 4. Laporan Hasil Survey (LHS); 5. Rencana Impor Barang; 6. Bukti Penguasaan Bengkel.  Perpanjangan: 1. PI Lama; 2. Kartu Kendali Realisasi; 3. IUI Rekondisi; 4. Laporan Hasil Survey (LHS);		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						5. RIB; dan 6. Bukti Penguasaan Bengkel.		
134.	PI BMTB Remanufakturin g	Seluruh KBLI	-	1. IUI Remanufacturing atau Izin Usaha Industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. PI Lama; 2. Laporan Hasil Realisasi; 3. IUI Remanufacturing; 4. Surat Penunjukkan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri;</p> <p>2. Surat Penunjukkan dari Perusahaan Pemegang Merek;</p> <p>3. Bukti Penguasaan Bengkel;</p> <p>4. Laporan Hasil Survey (LHS) dari Surveyor;</p> <p>5. Rencana Impor Barang (RIB).</p>		<p>dari Perusahaan Pemegang Merek;</p> <p>5. Bukti Penguasaan Bengkel;</p> <p>6. Laporan Hasil Survey (LHS) dari Surveyor;</p> <p>7. Rencana Impor Barang (RIB).</p> <p>Perpanjangan:</p> <p>1. PI Lama;</p> <p>2. Laporan Hasil Realisasi;</p> <p>3. IUI Remanufakturing;</p> <p>4. Surat Penunjukkan dari Perusahaan Pemegang Merek;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						5. Bukti Penguasaan Bengkel; 6. Laporan Hasil Survey (LHS) dari Surveyor; 7. Rencana Impor Barang (RIB).		
135.	PI BMTB Bedol Pabrik	Seluruh KBLI	-	1. Rencana Impor Barang (RIB); 2. Surat Dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal; 3. Surat Pernyataan Bermeterai; 4. Surat Keputusan	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. PI Lama; 2. Laporan Hasil	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pembebasan Bea Masuk dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.		Realisasi; 3. IUI/Izin Usaha lain sejenis; 4. Rencana Impor Barang (RIB); 5. Surat Pernyataan Bermeterai;  Perpanjangan: 1. PI Lama; 2. Laporan Hasil Realisasi; 3. IUI/Izin Usaha lain sejenis; 4. Rencana Impor Barang (RIB); 5. Surat Pernyataan Bermeterai;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
136.	PI Jagung-Kebutuhan Pakan	Seluruh KBLI	-	Pelaksana : Perum BULOG  Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Perubahan, persyaratan: a. Persetujuan Impor; b. Dokumen: <ul style="list-style-type: none"><li>surat pernyataan bermeterai cukup dari Importir Jagung</li></ul>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor. 3. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean; 4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.122

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.123

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
137.	PI Jagung-Bahan Pangan	Seluruh KBLI	-	<p>Perum BULOG</p> <p>1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), apabila telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya;</p> <p>2. Bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya.</p> <p>Perusahaan pemilik API-P</p> <p>1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), apabila telah mendapat Persetujuan Impor</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Perubahan, persyaratan:</p> <p>a. Persetujuan Impor;</p> <p>b. Dokumen:</p> <p>1) Dokumen yang mengalami perubahan untuk perubahan NIB yang</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.124

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sebelumnya; 2. Bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya.		berlaku sebagai API-U atau API-P, bukti kepemilikan tempat penyimpanan; atau 2) Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir jagung mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor; 3. Pencantuman nomor		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.125

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						PI; 4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
138.	PI Jagung-Bahan Baku Industri	Seluruh KBLI	-	1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi importir yang telah mendapat Persetujuan Impor	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.126

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sebelumnya; 2. Bukti penguasaan tempat penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris); 3. Surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung.		maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan, persyaratan: a. Persetujuan Impor; b. Dokumen: 1) Dokumen yang mengalami perubahan untuk perubahan NIB yang berlaku sebagai API-P, bukti penguasaan tempat		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.127

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						penyimpanan; atau 2) Surat pernyataan bermeterai cukup dari Importir Jagung mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor; 3. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean; 4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.128

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
139.	PI - Mutiara	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Pencantuman nomor	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.129

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						PI dalam dokumen pabeaan; 3. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan a. Persetujuan Impor; b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor, untuk permohonan perubahan; 4. Mengajukan Perpanjangan PI yang dilengkapi dengan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.130

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).		
140.	PI Gula – Kristal Mentah Bahan Baku Industri Fasilitas KITE/KB	Seluruh KBLI	-	1. Surat Keputusan Menkeu tentang Pemberian Fasilitas KITE/KB; 2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Mentah atau Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean; 3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.131

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				produksi sendiri; 3. PEB atas produk yang menggunakan gula impor sebagai bahan baku bagi perusahaan yang telah mendapatkan PI Gula sebelumnya.		asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
141.	PI Gula – Kristal Mentah Bahan Baku Industri untuk Diolah Menjadi Gula Kristal Rafinasi	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.132

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;</li><li>3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tempat Penimbunan Berikat;</li><li>b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau</li><li>c. Kawasan Ekonomi Khusus.</li></ol></li></ol>		
142.	PI Gula – Kristal Mentah Bahan Baku Industri	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah	Sesuai ketentuan Kementerian/	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.133

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	untuk Diolah Selain Menjadi Gula Kristal Rafinasi			melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Lembaga	bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean; 3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;	Lembaga	sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.134

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
143.	PI Gula -Kristal Mentah untuk Diolah Menjadi Gula Kristal Putih Dalam Rangka Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penugasan Menteri Perdagangan;</li> <li>2. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li> <li>2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;</li> <li>3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.135

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Penimbunan Berikat;  b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau  c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
144.	PI Gula – Kristal Putih Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga	Seluruh KBLI	-	1. Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;  2. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.136

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.		3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:  a. Tempat Penimbunan Berikat;  b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau  c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
145.	PI Gula – Kristal Rafinasi Bahan Baku Industri	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.137

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tahun berjalan.		maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean; 3. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.138

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Ekonomi.		
146.	PI Gula - Kristal Rafinasi Bahan Baku Industri Fasilitas KITE/KB	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE/KB;</li> <li>Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Mentah atau Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri;</li> <li>PEB atas produk</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li> <li>Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;</li> <li>Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempat Penimbunan Berikat;</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.139

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang menggunakan gula impor sebagai bahan baku bagi perusahaan yang telah mendapatkan PI Gula sebelumnya.		b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
147.	PI Produk Kehutanan	Seluruh KBLI	-	Deklarasi Impor pelaku usaha yang divalidasi melalui sistem KLHK.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Mengajukan perubahan PI jika terdapat perubahan NIB; 3. Permohonan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.140

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>perubahan melampirkan <i>scan</i> dokumen asli PI;</p> <p>4. Permohonan perpanjangan masa berlaku PI dengan melampirkan <i>scan</i> dokumen asli:</p> <p>a. PI;</p> <p>b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB);</p> <p>4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Tempat Penimbunan Berikat;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.141

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
148.	PI Barang Contoh Produk Kehutanan	Seluruh KBLI	-	Deklarasi Impor Barang Contoh pelaku usaha yang divalidasi melalui sistem KLHK.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Mengajukan perubahan PI jika terdapat perubahan data NIB; 3. Permohonan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.142

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>perubahan melampirkan <i>scan</i> dokumen asli PI;</p> <p>4. Perpanjangan masa berlaku PI dengan melampirkan <i>scan</i> dokumen asli:</p> <p>a. PI;</p> <p>b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB);</p> <p>5. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>b. Kawasan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.143

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
149.	PI Produk Hortikultura-Untuk Konsumsi	Seluruh KBLI	-	1. Surat Keterangan Mengenai Kemampuan dan Kelayakan Tempat Penyimpanan dan Alat Transportasi Sesuai dengan Karakteristik Produk Hortikultura; 2. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan sertifikat	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Mengajukan perubahan PI jika terdapat perubahan NIB; 3. Permohonan perubahan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.144

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kepemilikan alat transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris);  3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ) sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang		melampirkan:  a. PI;  b. dokumen yang mengalami perubahan;  4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:  a. Tempat Penimbunan Berikat;  b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau  c. Kawasan Ekonomi Khusus.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.145

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
150.	PI Produk Hortikultura - Untuk Bahan Baku Industri	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan alat transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris);</li><li>Bukti penguasaan tempat penyimpanan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>Mengajukan perubahan PI jika terdapat perubahan NIB ;</li><li>Permohonan perubahan melampirkan:<ol style="list-style-type: none"><li>PI;</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Hanya untuk pemilik NIB yang berlaku sebagai API P





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.146

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>(gudang) sesuai dengan karakteristik produk dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris);</p> <p>3. Surat Keterangan Mengenai Kemampuan dan Kelayakan Tempat Penyimpanan dan Alat Transportasi Sesuai dengan Karakteristik Produk Hortikultura.</p>		<p>b. dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau</p> <p>c. Kawasan Ekonomi Khusus.</p>		
151.	PI Produk Hortikultura	Seluruh KBLI	-	Surat Penugasan dari menteri yang	Sesuai ketentuan Kementerian/	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.147

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	untuk Konsumsi (Penugasan BUMN)			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.	Lembaga	<p>pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Mengajukan perubahan PI jika terdapat perubahan NIB;</p> <p>3. Permohonan perubahan melampirkan:</p> <p>a. PI;</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang</p>	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.148

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						asal luar daerah pabean ke: a. Tempat Penimbunan Berikat; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
152.	PI Produk Hortikultura untuk Konsumsi (Bawang Putih)	Seluruh KBLI	-	1. Surat Keterangan Mengenai Kemampuan dan Kelayakan Tempat Penyimpanan dan Alat Transportasi Sesuai dengan Karakteristik Produk Hortikultura;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.149

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>2. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan alat transportasi dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris);</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) sesuai dengan karakteristik produknya dibuktikan dengan sertifikat</p>		<p>2. Mengajukan perubahan PI jika terdapat perubahan NIB;</p> <p>3. Permohonan perubahan melampirkan:</p> <p>a. PI;</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>4. Ketentuan PI tetap berlaku untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke:</p> <p>a. Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>b. Kawasan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.150

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau c. Kawasan Ekonomi Khusus.		
153.	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya API-P	Seluruh KBLI	-	Surat Pernyataan Kesesuaian Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Penolong bermeterai.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.151

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Perubahan: Surat Pernyataan Kesesuaian Kebutuhan Bahan Baku/ Bahan Penolong bermeterai.</p> <p>Perpanjangan: Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan: 1. PI; 2. Scan dokumen asli <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>		
154.	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	Seluruh KBLI	-	1. <i>Mill Test Certificate</i> untuk impor Baja Paduan; 2. Kontrak Penjualan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.152

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	API-U			atau Bukti Pemesanan untuk impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.		teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Mill Test Certificate</i> untuk Baja Paduan;</li><li>2. Kontrak Penjualan atau Bukti Pemesanan untuk impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.</li></ol> Perpanjangan: Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.153

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melampirkan: 1. PI; 2. Scan dokumen asli <i>Bill of Lading</i> (B/L).		
155.	PI Ban API-P	Seluruh KBLI	-	1. Rencana Impor Barang; 2. SPPT – SNI; 3. Nomor Pendaftaran Barang (NPB); 4. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk/pabrik di luar negeri yang ditanda sahkan notaris publik dan Atase Perdagangan di negara setempat.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Melaporkan realisasi impor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. Melaporkan perubahan terkait dokumen persyaratan PI dengan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.154

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>melampirkan:</p> <p>a. dokumen persyaratan yang mengalami perubahan;</p> <p>b. PI;</p> <p>2. Perubahan Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, dengan melampirkan PI.</p> <p>Perpanjangan: Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan:</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.155

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						1. PI ; 2. <i>Scan</i> dokumen asli <i>Bill of Lading</i> (B/L).		
156.	PI Ban API-U	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Impor Barang;</li> <li>2. SPPT – SNI;</li> <li>3. Nomor Pendaftaran Barang (NPB);</li> <li>4. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk/pabrik di luar negeri yang ditanda sahkan notaris publik dan Atase Perdagangan di negara setempat;</li> <li>5. Bukti penguasaan tempat penyimpanan;</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>Perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan perubahan terkait dokumen persyaratan PI dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.156

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Bukti penguasaan alat transportasi.		<p>persyaratan yang mengalami perubahan;</p> <p>b. PI;</p> <p>2. Perubahan Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, dengan melampirkan PI.</p> <p>Perpanjangan: Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan:</p> <p>a. PI;</p> <p>b. Scan dokumen asli</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.157

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<i>Bill of Lading (B/L).</i>		
157.	PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. Melaporkan perubahan terkait API dengan melampirkan: a. Dokumen yang mengalami perubahan;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.158

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>b. PI;</p> <p>2. Perubahan Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, dengan melampirkan PI.</p> <p>Perpanjangan: Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan:</p> <p>1. PI yang masih berlaku;</p> <p>2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p>		
158.	PI Bahan Baku	Seluruh	-	Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 (satu)	Sesuai ketentuan Kementerian/	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.159

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Plastik API-P	KBLI		tahun.	Lembaga	tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi	Lembaga	
159.	PI Bahan Baku Plastik API-U	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak penjualan bahan baku plastik;</li><li>2. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk;</li><li>3. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-
160.	PI Pelumas	Seluruh	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bukti kepemilikan</li></ol>	Sesuai ketentuan	Pelaporan realisasi impor	Sesuai ketentuan	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.160

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Bahan Baku)	KBLI		dan/atau penguasaan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk;  2. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk.	Kementerian/ Lembaga	paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan:  Melaporkan perubahan terkait dokumen persyaratan PI dengan melampirkan:  1. dokumen persyaratan PI yang mengalami perubahan;  2. PI.  Perpanjangan:	Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.161

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan:  1. PI yang masih berlaku;  2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).		
161.	PI Perkakas Tangan (Setengah Jadi) API-P	Seluruh KBLI	-	Rencana penggunaan Impor Perkakas Tangan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan:  1. Melaporkan perubahan terkait	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.162

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terkait dokumen persyaratan PI; 2. Perubahan pos tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor; 3. Permohonan perubahan dengan melampirkan: a. dokumen yang mengalami perubahan; b. PI.		
162.	PI Perkakas Tangan (Setengah Jadi) API-U	Seluruh KBLI	-	1. Surat Perjanjian kerjasama dengan industri perkakas; 2. Rencana penggunaan Impor	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.163

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perkakas Tangan.		elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: 1. Melaporkan perubahan terkait dokumen persyaratan PI; 2. Perubahan pos tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor; 3. Permohonan perubahan dengan melampirkan: a. dokumen yang mengalami perubahan;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.164

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
163.	PI Semen Clinker	Seluruh KBLI	-	Sertifikat Penggunaan Standar Indonesia (SPPT Semen). Produk Tanda Nasional (SNI)	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	b. PI.  Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: Melaporkan perubahan terkait dokumen persyaratan PI dengan melampirkan: 1. dokumen yang mengalami perubahan; 2. PI.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.165

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Perpanjangan: Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan: 1. PI yang masih berlaku; 2. <i>Bill of Lading</i> (B/L).		
164.	PI Semen	Seluruh KBLI	-	1. Bukti kepemilikan gudang; 2. Bukti kepemilikan alat transportasi; 3. Bukti kontrak penjualan atau bukti pemesanan; 4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.166

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Semen.		<p>Perubahan:</p> <p>Melaporkan perubahan terkait dokumen persyaratan PI dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>dokumen yang mengalami perubahan;</li><li>PI.</li></ol> <p>Perpanjangan:</p> <p>Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>PI yang masih berlaku;</li><li>Bill of Lading (B/L).</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.167

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
165.	PI Pupuk Bersubsidi	Seluruh KBLI	-	1. PT Pupuk Indonesia (Persero); 2. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan: Mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan perubahan Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, dengan melampirkan dokumen data dukung.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-
166.	PI Tekstil Produk	Seluruh	-	1. Rencana Impor	Sesuai ketentuan	1. Pelaporan realisasi	Sesuai ketentuan	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.168

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tekstil (TPT) API-P	KBLI		<p>selama 1 (satu) tahun;</p> <p>2. Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri sesuai pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	Kementerian/ Lembaga	<p>impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Mengajukan permohonan perubahan PI apabila terdapat perubahan dengan dokumen persyaratan PI, negara asal pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan perubahan pos tarif/HS, jenis, volume, dan dengan melampirkan:</p>	Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.169

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						a. dokumen yang mengalami perubahan; b. PI-TPT yang masih berlaku; 3. Mengajukan permohonan untuk perubahan pos tarif/HS, jenis, dan dan/atau volume TPT dengan melampirkan: Rencana Impor selama 1 (satu) tahun.		
167.	PI Tekstil Produk Tekstil (TPT) API-U	Seluruh KBLI	-	Rencana Impor selama 1 (satu) tahun	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.170

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						yang terintegrasi; 2. Mengajukan permohonan perubahan PI apabila terdapat perubahan dengan dokumen persyaratan PI, negara asal pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan perubahan pos tarif/HS, jenis, volume, dan dengan melampirkan: a. dokumen yang mengalami perubahan; b. PI-TPT yang masih berlaku; 4. Mengajukan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.171

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						permohonan untuk perubahan pos tarif/HS, jenis, dan dan/atau volume TPT dengan melampirkan: Rencana Impor selama 1 (satu) tahun.		
168.	PI Garam Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	Seluruh KBLI	-	Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor Garam yang meliputi jenis dan jumlah, Pos Tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>2. Mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan dokumen NIB dan IUI</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.172

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dipindahtangankan kepada pihak lain.		pada PI, dengan melampirkan: a. PI Garam; b. dokumen yang mengalami perubahan; 3. Pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri; 4. Mengajukan permohonan perubahan jenis dan pos tarif/HS, masa berlaku, negara asal dan pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan PI Garam sebagai bahan baku/penolong industri.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.173

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
169.	PI Garam Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>2. Mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan dokumen NIB dan IUI pada PI, dengan melampirkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. PI Garam;</li><li>b. dokumen yang mengalami perubahan;</li></ol></li><li>3. Pelabuhan tujuan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.174

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terdekat dengan lokasi industri; 4. Mengajukan permohonan perubahan jenis dan pos tarif/HS, masa berlaku, negara asal dan pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan PI Garam sebagai selain bahan baku/penolong industri.		
170.	PI Hasil Perikanan (sebagai bahan baku/penolong industri)	Seluruh KBLI	-	Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jenis, jumlah, pelabuhan muat,	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.175

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.		<p>sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;</p> <p>3. Mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan dokumen NIB dan IUI pada PI, dengan melampirkan:</p> <p>a. PI Hasil Perikanan;</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>4. Mengajukan permohonan perubahan jenis dan pos tarif/HS, masa</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.176

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berlaku, negara asal dan pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan PI sebagai bahan baku/penolong industri.		
171.	PI Hasil Perikanan (sebagai selain bahan baku/penolong industri)	Seluruh KBLI	-	Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jenis, jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;</li><li>3. Mengajukan permohonan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.177

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kepada pihak lain.		perubahan apabila terdapat perubahan dokumen NIB dan IUI pada PI, dengan melampirkan:  a. PI Hasil Perikanan;  b. dokumen yang mengalami perubahan;  4. Mengajukan permohonan perubahan jenis dan pos tarif/HS, masa berlaku, negara asal dan pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan PI Sebagai Selain bahan baku/penolong		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.178

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						industri.		
172.	PI Minuman Beralkohol ( <i>Duty Not Paid</i> )	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>SK Penunjukan BUMN PT. Sarinah (Persero);</li><li>Rencana Impor;</li><li>Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>Mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama <i>principal</i> pada PI-Minuman Beralkohol dengan melampirkan:<ol style="list-style-type: none"><li>IT-MB;</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.179

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>b. PI-Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Surat penunjukan dari <i>principal</i> pemegang merek/pabrik luar negeri yang ditandatangani oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;</p> <p>3. Perubahan hanya dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali pada periode berjalan;</p> <p>4. Pelaksanaan impor</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.180

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi: Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (<i>duty not paid</i>);</p> <p>5. Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.181

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Surabaya, Bitung di Bitung, dan Soekarno Hatta di Makassar;  b. Pelabuhan udara internasional.  6. Impor Minuman Beralkohol yang masuk melalui pelabuhan dimaksud pada angka 5 wajib dikeluarkan dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang;  7. Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.182

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						di kawasan dimaksud; 8. Minuman Beralkohol asal impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak dapat diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean; 9. Impor Minuman Beralkohol dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.183

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
173.	PI Minuman Beralkohol ( <i>Duty Paid</i> )	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. IT-MB;</li><li>2. Rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Ditjen Bea dan Cukai;</li><li>3. Rencana distribusi.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>2. Mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama <i>principal</i> pada PI-Minuman Beralkohol dengan melampirkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. IT-MB;</li><li>b. PI-Minuman</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.184

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Beralkohol; c. Surat penunjukan dari <i>principal</i> pemegang merek/pabrik luar negeri yang ditandatangani oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; 3. Perubahan hanya dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali pada periode berjalan; 4. Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.185

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi: Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenakan pajak (<i>duty paid</i>);</p> <p>5. Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung, dan</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.186

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Soekarno Hatta di Makassar; b. Pelabuhan udara internasional; 6. Impor Minuman Beralkohol yang masuk melalui pelabuhan dimaksud pada angka 5 wajib dikeluarkan dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang; 7. Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.187

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dimaksud; 8. Minuman Beralkohol asal impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak dapat diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean; 9. Impor Minuman Beralkohol dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.188

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
174.	PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>IT- Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet;</li><li>Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</li><li>Bukti surat penunjukan dari <i>principal</i> pemegang merek pabrik/distributor di luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukkan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>Impor hanya dapat melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>Pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan Soekarno-Hatta di Makassar;</li><li>Pelabuhan udara</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.189

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/ konsuler di negara setempat.		Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya dan Hasanuddin di Makassar.		
175.	PI Tembakau API-P	Seluruh KBLI	-	Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau yang diimpor kepada pihak lain.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.190

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
176.	PI Tembakau API-U	Seluruh KBLI	-	Rencana distribusi atas Tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi Tembakau sendiri.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-
177.	PI Sakarin	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor Sakarin dan Siklomat dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol;/atau</li><li>Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>Mengajukan permohonan perubahan apabila dokumen persyaratan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.191

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sakarín dan Siklámát dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol paling sedikit selama 1 (satu) tahun.		mengalami perubahan. Permohonan perubahan Persetujuan Impor mencakup perubahan mengenai uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, jenis, negara asal, satuan, pelabuhan muat dan/atau pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan: a. dokumen yang mengalami perubahan; b. PI.		
178.	PI Siklámát	Seluruh KBLI	-	1. Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk	Sesuai ketentuan Kementerian/	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.192

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol;/atau  2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor Sakarin dan Siklambat dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Lembaga	bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Menyertakan hasil verifikasi atau penelusuran teknis berupa Laporan Surveyor (LS);  3. Mengajukan permohonan perubahan apabila dokumen persyaratan mengalami perubahan. Permohonan perubahan Persetujuan Impor mencakup perubahan mengenai	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.193

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, jenis, negara asal, satuan, pelabuhan muat dan/atau pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan:  a. dokumen yang mengalami perubahan;  b. PI.		
179.	PI Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol	Seluruh KBLI	-	1. Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor Sakarin dan Siklomat dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol;/atau  2. Pemberitahuan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.194

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor Sakarin dan Siklamat dan Preparat Bau-bauan mengandung alkohol paling sedikit selama 1 (satu) tahun.		2. Menyertakan hasil verifikasi atau penelusuran teknis berupa Laporan Surveyor (LS); 3. Mengajukan permohonan perubahan apabila dokumen persyaratan mengalami perubahan. Permohonan perubahan Persetujuan Impor mencakup perubahan mengenai uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, jenis, negara asal, satuan, pelabuhan muat dan/atau pelabuhan tujuan impor dengan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.195

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melampirkan: a. dokumen yang mengalami perubahan; b. PI.		
180.	PI Intan Kasar	Seluruh KBLI	-	1. Rencana Impor dilengkapi dengan keterangan mengenai identitas perusahaan jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor,	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Setiap impor wajib disertai dengan Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS;	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.196

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 2. Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS).		3. Intan Kasar dibungkus dan ditempatkan dalam wadah ( <i>container</i> ) yang tahan terhadap gangguan ( <i>tamper resistant</i> ) serta diberi pengamanan secukupnya oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS.		
181.	PI TPT Batik dan Motif Batik	Seluruh KBLI	-	Rencana impor selama 1 tahun.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Mengajukan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.197

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>permohonan perubahan dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, jenis, volume, negara asal, satuan, pelabuhan muat dan/atau pelabuhan tujuan impor dengan melampirkan:</p> <p>a. dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>b. PI;</p> <p>3. Setiap impor TPT Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>a. Pelabuhan laut Belawan di</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.198

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar;  b. Pelabuhan udara Soekarno Hatta di Tangerang.		
182.	PI Alas Kaki	Seluruh KBLI	-	Rencana impor selama 1 tahun sesuai format yang ditentukan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat dilakukan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.199

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, Merak Mas di Cilegon, dan Kuala Langsa		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.200

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						di Langsa; b. Pelabuhan darat Cikarang <i>Dry Port</i> di Bekasi, dan c. Pelabuhan udara Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar; 3. Mengajukan permohonan perubahan alamat perubahan, pos tarif/HS, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan pada PI- Alas		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.201

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dengan melampirkan:  a. PI;  b. API-U;  c. perubahan rencana Impor Alas Kaki.		
183.	PI Elektronik	Seluruh KBLI	-	Rencana impor selama 1 tahun sesuai format yang ditentukan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.202

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan Roda Tiga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:  a. Pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, Merak Mas di Cilegon,		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.203

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan Kuala Langsa di Langsa  b. Pelabuhan darat Cikarang <i>Dry Port</i> di Bekasi;  c. Pelabuhan udara Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar;  3. Mengajukan permohonan perubahan alamat perubahan, pos tarif/HS, negara asal dan/atau pelabuhan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.204

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						tujuan pada PI- Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dengan melampirkan:  a. PI;  b. API-U;  c. perubahan rencana Impor Elektronik.		
184.	PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga	Seluruh KBLI	-	Rencana impor selama 1 tahun sesuai format yang ditentukan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;  2. Impor Alas Kaki, Elektronik, serta	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.205

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:  a. Pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, Merak		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.206

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Mas di Cilegon, dan Kuala Langsa di Langsa;</p> <p>b. Pelabuhan darat Cikarang <i>Dry Port</i> di Bekasi;</p> <p>c. Pelabuhan udara Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar;</p> <p>3. Mengajukan permohonan perubahan alamat perubahan, Pos Tarif/HS, negara asal</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.207

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan/atau pelabuhan tujuan pada PI- Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dengan melampirkan:  a. PI;  b. API-U;  c. perubahan rencana Impor Sepeda Roda dan Roda Tiga.		
185.	PI Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri)	Seluruh KBLI	-	1. Izin Lingkungan; 2. Bukti Eksportir Terdaftar (BET); 3. Surat Pernyataan Importir; 4. Surat Pernyataan Eksportir;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.208

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Master List</i> dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian bagi Importir yang telah memiliki PI sebelumnya.		Perubahan 1. Identitas perubahan mengunggah dokumen: a. asli PI yang masih berlaku; b. identitas yang mengalami perubahan; 2. BET mengunggah dokumen: a. asli PI yang masih berlaku; b. BET yang mengalami perubahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.209

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>negara asal yang ditandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</p> <p>c. Surat Pernyataan Ekspertir;</p> <p>3. Ekspertir Terdaftar dan/atau Negara Asal mengunggah dokumen:</p> <p>a. asli PI yang masih berlaku;</p> <p>b. BET yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandaskan oleh perwakilan</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.210

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Republik Indonesia di luar negeri; c. Surat Pernyataan Ekspertir; 4. Jenis Barang, Jumlah Barang, dan/atau Klasifikasi barang/Pos Tarif/HS mengunggah dokumen asli PI yang masih berlaku; 5. Pelabuhan tujuan mengunggah dokumen asli PI yang masih berlaku.  Perpanjangan Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.211

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. PI;</li><li>2. Surat Keterangan Perpanjangan Alasan;</li><li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</li></ol>		
186.	PI Minyak Bumi, Gas Bumi (Migas)	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi bagi Importir yang telah memiliki PI sebelumnya.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
187.	PI Bahan Bakar Lain (BBL)	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi bagi Importir yang telah memiliki PI sebelumnya.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.212

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.		
188.	PI Prekursor Non Pharmasi API-P	Seluruh KBLI	-	1. IP- Prekursor Non Pharmasi; 2. Rencana produksi selama 1 (satu) tahun;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
189.	PI Prekursor Non Pharmasi API-U	Seluruh KBLI	-	1. IT- Prekursor Non Pharmasi; 2. Rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik teralisasi maupun tidak teralisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
190.	PI Bahan	Seluruh	-	Surat pernyataan bermeterai cukup yang	Sesuai ketentuan Kementerian/	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.213

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Berbahaya API-P	KBLI		menyatakan bahwa menguasai tempat penyimpanan/ gudang untuk melakukan penyimpanan B2.	Lembaga	tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan PI: (Identitas Perusahaan, Negara Asal, Negara Muat dan/atau Pelabuhan Tujuan)  1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan permohonan perubahan PI;  2. PI;  3. Impor Bahan Berbahaya hanya	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.214

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:  a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Dumai di Dumai, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, dan Batu Ampar di Batam;  b. Seluruh bandar udara internasional.		
191.	PI Bahan Berbahaya Untuk	Seluruh KBLI	-	Bukti penguasaan gudang yang terdaftar sesuai dengan	Sesuai ketentuan Kementerian/	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.215

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	BUMN			ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan pekerja dan lingkungan hidup.	Lembaga	berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan PI: (Identitas Perusahaan, Negara Asal, Negara Muat dan/atau Pelabuhan Tujuan)  1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan permohonan perubahan PI;  2. PI;  3. Impor Bahan Berbahaya hanya dapat dilakukan	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.216

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Dumai di Dumai, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, dan Batu Ampar di Batam; b. Seluruh bandar udara internasional.		
192.	PI Nitrocellulose API-P	Seluruh KBLI	-	1. IT-NC; 2. Kontrak Penjualan NC antara IT- NC	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya,	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.217

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan Perusahaan Produsen atau pengguna akhir.		baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan PI dengan melampirkan data perubahan dan PI yang masih berlaku.		
193.	PI Nitrocellulose API-U	Seluruh KBLI	-	1. IP-NC; 3. Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Perubahan PI dengan melampirkan data perubahan dan PI	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.218

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						yang masih berlaku.		
194.	PI Bahan Perusak Lapisan Ozon API-P	Seluruh KBLI	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida;</li><li>Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya;</li><li>Rencana distribusi selama 1 (satu) tahun.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>Mengajukan permohonan perubahan disertakan dengan dokumen berupa PI;</li><li>BPO jenis metil bromida hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan disertai label dengan memuat tulisan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.219

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>"hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau <i>"for quarantine and preshipment only"</i> dari negara produsen;</p> <p>4. Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Merak di Cilegon, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.</p>		
195.	PI Bahan Perusak Lapisan Ozon API-U	Seluruh KBLI	-	1. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.220

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida;</p> <p>2. Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya;</p> <p>3. Rencana kebutuhan produksi selama 1 tahun.</p>		<p>bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</p> <p>2. Mengajukan permohonan perubahan disertakan dengan dokumen berupa PI;</p> <p>3. BPO jenis metil bromida hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan disertai label dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau "<i>for quarantine and</i></p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.221

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<i>preshipment only</i> dari negara produsen;  4. Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Merak di Cilegon, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.		
196.	PI Bahan Peledak Industri Komersial API-P	Seluruh KBLI	-	1. Izin sebagai Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak (BU Handak); 2. IP Bahan Peledak Industri Komersial;	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.222

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Izin Jenis dan Jumlah Kuota Bahan Peledak.		terintegrasi.  Perubahan PI: 1. IT-Handak; 2. Pemberian izin jenis dan kuota tambahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 3. PI-Handak.  Perpanjangan PI: 1. IT-Handak; 2. PI-Handak.		
197.	PI Bahan Peledak Industri	Seluruh KBLI	-	1. Izin sebagai Badan Usaha di Bidang	Sesuai ketentuan Kementerian/	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.223

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Komersial API-U			Bahan Peledak (BU Handak); 2. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri Komersial (IT-Handak); 3. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian izin Jenis dan Jumlah Kuota Bahan Peledak.	Lembaga	tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  Perubahan PI: 1. IT-Handak; 2. Pemberian izin jenis dan kuota tambahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 3. PI-Handak.	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.224

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Perpanjangan PI: 1. IT-Handak; 2. PI-Handak		
198.	PI Barang Komplementer	Seluruh KBLI	-	Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-
199.	PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	-
200.	PI Barang untuk Pelayanan Purna	Seluruh	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi	Sesuai ketentuan Kementerian/	Pelaporan realisasi impor paling lambat pada	Sesuai ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.225

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Jual	KBLI		perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Lembaga	tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Lembaga	
201.	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan realisasi impor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi;</li><li>2. Pencantuman nomor PI dalam dokumen pabean;</li><li>3. Mengajukan perubahan PI yang dilengkapi dengan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.226

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						a. PI; b. Dokumen yang mengalami perubahan.		
202.	PI Bahan Baku Minuman Beralkohol	Seluruh KBLI	-	Laporan realisasi impor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan impor dan/atau rencana impor tahun berjalan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Pelaporan realisasi impor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi; 2. Mengajukan permohonan perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol dengan melampirkan: a. Dokumen yang	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.227

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						mengalami perubahan; b. PI-Bahan Baku MB; 3. Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotank atau <i>flexi-bags (flexi-tank) containers</i> dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter; 4. Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.228

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						tujuan laut: a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Tanjung Emas di Semarang; d. Tanjung Perak di Surabaya; e. Bitung di Bitung; f. Soekarno Hatta di Makassar.		
203.	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Seluruh KBLI	-	1. SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lainnya; 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Menjaga Konsistensi Mutu; 2. Mencantumkan NPB pada barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan;	1. Kewajiban Nomor 1, 2, dan 3 dilakukan sepanjang berlakunya Nomor Pendaftaran	a. Keberlakuan NPB sesuai masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan (SPPT) Standar



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.229

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		3. Mencantumkan NPB pada PIB dengan benar setiap kali melakukan importasi; 4. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud); 5. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu,	2. Kewajiban barang; angka 5, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan.	Nasional Indonesia (SNI) atau Sertifikat Kesesuaian untuk sertifikasi Tipe 5; b. Keberlaksanaan NPB hanya Untuk SPPT SNI yang tercantum/shipment/lot produksi tersebut untuk Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.230

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan,		Indonesia (SNI) sertifikasi Tipe 1.
204.	Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesia Rubber</i> (TPP SIR)	01291	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	SPPT SNI	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Eksportir Produsen SIR yang akan melakukan ekspor SIR harus melampirkan dokumen TPP SIR dalam pemberitahuan Ekspor Barang (nomor penerbitan TPP, Tanggal penerbitan TPP, Volume SIR yang diekspor);  2. Mencantumkan penandaan pada kemasan bandela SIR yang akan diekspor	1. Kewajiban angka 1 dan angka 2 selama berlakunya TPP SIR;  2. Kewajiban angka 3, dilakukan setiap 1 (satu) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, sejak diterbitkannya TPP SIR.	-
205.		20132	Industri Karet Buatan					
206.		22123	Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )					
207.		22121	Industri Pengasapan Karet					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.7.B.231

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						(lambang SIR, kode SIR, jenis SIR, berat bersih SIR, nama perusahaan eksportir produsen SIR);  3. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor SIR dan karet alam selain jenis SIR secara elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi.		
208.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	71201	Jasa Sertifikasi	1. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkupnya;  2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Terhadap sertifikasi barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi wajib menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.232

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi, dalam bentuk dokumen elektronik untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		2. Menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian; 3. Jika tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian, LPK wajib		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.233

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						menyampaikan laporan nihil; 4. Melakukan pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian Produk, audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu berdasarkan informasi barang yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan; 5. Mencabut SPPT SNI jika pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan.		
209.	Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat	Seluruh KBLI	-	A. Persetujuan Tipe Baru 1. Dokumen	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Mencantumkan tanda kesesuaian tipe; 2. Apabila dilakukan	1. Kewajiban angka 1, angka 2, dan angka 3 sepanjang	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.234

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Perlengkapan			Administrasi a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri: - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; - Contoh merk pabrik dan/atau produk; b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat		modifikasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan; 3. Mencantumkan data Persetujuan Tipe dalam Pemberitahuan Impor Barang; 4. Melaporkan realisasi impor, produksi, dan pemasaran Alat Ukur.	berlaku Persetujuan Tipe; 2. Kewajiban angka 4, dilakukan tiap tanggal 10 pada bulan Juli dalam tahun berjalan untuk semester pertama dan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.235

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;</li><li>- Contoh kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing;</li></ul>				
				<p>2. Sertifikat Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.236

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.  B. Perpanjangan Persetujuan Tipe  1. Dokumen Administrasi  a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri  - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tipe Alat Ukur, Alat Takar,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.237

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe;  - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;  b. Persetujuan Tipe				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.238

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Alat Ukur Asal Impor:  - Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikasi di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.239

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persetujuan Tipe; - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual.				
210.	Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Seluruh KBLI	-	Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup. 1. Dokumen administrasi; a. Rekomendasi dari dinas yang membidangi metrologi legal; b. Daftar isian	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan data pelaku usaha (diantaranya data SDM dan lokasi usaha); 2. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup usaha reparasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan;	1. Kewajiban angka 1 dan angka 2 sepanjang berlakunya tanda pendaftaran; 2. Kewajiban angka 3, dilakukan tiap tanggal 10 pada bulan Juli dalam tahun	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.240

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);</p> <p>2. Sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur.</p>		<p>3. Melaporkan kegiatan reparasi Alat Ukur, dilakukan tiap tanggal 10 pada bulan Juli dalam tahun berjalan untuk semester pertama dan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.</p>	<p>berjalan untuk semester pertama dan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.</p>	
211.	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi produk Elektronika dan Produk	Seluruh KBLI	-	<p>1. Daftar Pusat Layanan Purna Jual dilengkapi dengan alamat lengkap serta jaminan ketersediaan suku cadang (minimal 6 pelayanan purna jual);</p> <p>2. Contoh Kartu Jaminan dan Petunjuk</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Tanda Pendaftaran wajib dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk;</p> <p>2. Produsen atau importir wajib menyediakan pusat layanan purna jual paling sedikit 10</p>	<p>1. Kewajiban angka 1, dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu garansi, sepanjang berlakunya tanda pendaftaran;</p> <p>2. Kewajiban</p>	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.241

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Telematika			Penggunaan dalam Bahasa Indonesia.		pusat layanan purna jual, jika saat mendaftar baru menyediakan 6 pusat layanan purna jual yang tersebar di 6 daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah beredarnya produk elektronika dan produk telematika, dalam jangka waktu 4 tahun harus telah bertambah menjadi total 10 pusat layanan purna jual di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual.	angka 2, dalam waktu 4 tahun sejak penerbitan Tanda Pendaftaran (setiap 2 tahun harus bertambah 2 pusat layanan purna jual) di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual.	
212.	Registrasi Barang	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah	Produsen barang yang wajib terdaftar harus	Sesuai ketentuan Kementerian/	1. Mencantumkan	1. Kewajiban	-





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.242

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)		Tangga	melampirkan:	Lembaga	nomor registrasi yang telah diterbitkan pada barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak;	angka 1, selama barang masih diperdagangkan;	
213.		27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	1. Pernyataan mandiri ( <i>self declaration of conformity</i> );			2. Kewajiban angka 2, paling lambat 1 bulan sejak timbulnya perubahan;	
214.		46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	2. Hasil Uji Laboratorium atas barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis barang;		2. Melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha industri untuk produsen atau izin usaha perdagangan untuk importir serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;	3. Kewajiban angka 3, dilakukan setiap 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya Nomor registrasi.	
215.		46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer.		3. Registrasi ulang untuk pemutakhiran data.		
216.		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba ( <i>Department Store</i> )	Produsen yang mengajukan pendaftaran atas barang dengan bahan baku				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.243

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
217.		47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba. (Department Store)	telah terdaftar harus melampirkan: 1. Bukti Registrasi Barang K3L atas bahan baku; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.				
218.		47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya					
219.		46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.244

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
220.		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
221.		46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya					
222.		28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik					
223.		28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.245

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
224.		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam					
225.		47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya					
226.		13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)					
227.		13122	Industri Kain Tenun Ikat					
228.		13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan					
229.		13132	Industri Penyempurnaan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.246

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kain					
230.		13133	Industri Pencetakan Kain					
231.		13911	Industri Kain Rajutan					
232.		13912	Industri Kain Sulaman					
233.		13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan					
234.		46411	Perdagangan Besar Tekstil					
235.		47511	Perdagangan Eceran Tekstil					
236.		13930	Industri KARPET dan Permadani					
237.		13991	Industri Kain Pita ( <i>Narrow Fabric</i> )					
238.		13992	Industri yang Menghasilkan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.247

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kain Keperluan Industri					
239.		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
240.		13994	Industri Kain Ban					
241.		13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring					
242.		13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL					
243.		15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi					
244.		15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari					
245.		15202	Industri Sepatu					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.248

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Olahraga					
246.		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri					
247.		15209	Industri Alas Kaki Lainnya					
248.		22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)					
249.		46413	Perdagangan Besar Alas Kaki					
250.		47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani dan Penutup Dinding dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.249

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
251.		47712	Lantai di Toko Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya					
252.		46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil					
253.		47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil					
254.		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga					
255.		13922	Industri Barang Jadi Tekstil					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.7.B.250

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Sulaman					
256.		13923	Industri Bantal Dan Sejenisnya					
257.		13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya					
258.		31004	Industri Furnitur dari Logam					
259.		31009	Industri Furnitur Lainnya					
260.		47591	Perdagangan Eceran Furnitur					